



PUTUSAN

Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

HJ. RATNA DG NGIJI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Malino No.50/39, RT/RW -/-, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sudarman, S.H., M.H., dan Hadi Soetrisno, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Kota Makassar, yang beralamat Kantor di Jalan Muh.Tahir No..117 D, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik sudarmansh11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/LBH.APB-KAI/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di jalan Andi Mallombasang No.65 Sungguminasa Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa yaitu:

1. Nama : Nany Jumawaty., S.H., M.H;
NIP : 19811016 200502 2 001;
Pangkat/Gol. : Pembina / IV-a;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Nugroho Hasan Putera., S.H., M.H;
NIP : 19820109 200312 1 002;
Pangkat/Gol. : Penata / III-c;
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan

Halaman 1 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

3. Nama : Ishak Riyadi., S.Tr;
NIP : 19900512 201101 1 002;
Pangkat/Gol. : Penata Muda TK.I/ III-b;
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang Tanah;
 4. Nama : M. Saleh Labeda;
NIP : 19730414 201408 1 001;
Pangkat/Gol. : Pengatur II-c;
Jabatan : Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
 5. Nama : Edi Suryanto Makkasau., S.H;
NIP : 19951120 202204 1 003;
Pangkat/Gol. : Penata Muda / III-a;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;
 6. Nama : Anggun Prima Kusuma Dewi;
NIP : 19871011 200804 12 001;
Pangkat/Gol. : Penata Muda / III-a;
Jabatan : Pengelola Data Yuridis Pertanahan ;
 7. Nama : Aldi Syawal Muchtar., S.H;
NIP : -
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum ;
 8. Nama : Asril Taufik., S.E;
NIP : -
Jabatan : Operator Komputer ;
 9. Nama : Risma Awalia Idris;
NIP : -
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum ;
 10. Nama : Mirdina Ayanah., S.H.I;
NIP : -
Jabatan : Asisten Virivikator Berkas ;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombasang

Halaman 2 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.65, Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:
2741/SKu-73.06.MP.02.01/VIII/2024, tertanggal 20 Agustus 2024,
Email : bpngowa.kuasahukum@gmail.com;

Tergugat;

Dan

AMRUL KHAIR, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Borong
Panrang Link Cambaya, RT/RW 001/001, Kelurahan Bontomanai,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi
Selatan, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini
diwakili oleh kuasa:

1. Nama : Mayor Chk Tamsil M. Djabir T.,S.H.,M.H;
NRP : 11040039400380;
Jabatan : Kasi Tuud Kumdam XIV/Hsn;
2. Nama : Kapten Chk Hasmirullah., S.H;
NRP : 21990146850579;
Jabatan : Anglatbankum Gol.VII Kumdam XIV/Hsn;
3. Nama : Lettu Chk (K) Pratiwi A. Uloli.,S.H;
NRP : 11190046020895;
Jabatan : Penata Dokpustakajarah Kumdam XIV/Hsn;
4. Nama : Lettu Chk Muhammad Rido'i Arfianto.,S.H;
NRP : 21060275720584;
Jabatan : Anglatbankum Gol.VIII Kumdam XIV/Hsn ;
5. Nama : Serma Abdul Rahman Soleh.,S.H.,M.H;
NRP : 31970118220475;
Jabatan : Baminlakdukbankum Kumdam XIV/Hsn; ;
6. Nama : Hasnah.,S.H.,M.H;
NIP : 197607011997032001;
Pangkat/Gol. : Penata TK.I III/d;
Jabatan : Anglatbankum Gol.VII Kumdam XIV/Hsn

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada
Kompleks Kodam XIV/Hsn, Jl. Urip Sumoharjo Km-7, Kelurahan
Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 September 2024, domisili elektronik

Halaman 3 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahman.soleh49@gmail.com;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 73/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 2 September 2024, tentang Susunan Majelis Hakim yang baru;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 11 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Putusan Sela Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS tanggal 25 September 2024 tentang masuknya pihak intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada 13 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki pada tanggal 11 September 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

1. Sertifikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan

Halaman 4 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor :03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair.
2. Sertifikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair.
3. Sertifikat Hak Milik No.04251 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04497/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair.
4. Sertifikat Hak Milik No.04252 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair.
5. Sertifikat Hak Milik No.04253 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair.
6. Sertifikat Hak Milik No.04254 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor :04500/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
7. Sertifikat Hak Milik No.04255 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04501/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
8. Sertifikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair.
9. Sertifikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no.

Halaman 5 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

1. Bahwa Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang - Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk Tingkat Banding dan Mahkamah Agung untuk Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- a. Pasal 1 Angka 9, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - b. Pasal 1 angka 10, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara;
 - Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan serta asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 6 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik.

- Sertipikat hak milik (objek sengketa) merupakan penetapan tertulis yang dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga termasuk dalam sengketa tata usaha negara.
- Tergugat sebagai pejabat yang berwenang dalam penerbitan Sertipikat yang mengabaikan proses upaya administratif.
- Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, hal tersebut tidak dilakukan Tergugat setelah upaya administratif sehingga Penggugat mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan kewenangan.

III.TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan diajukan dalam tengang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat menerima data lengkap berupa data fisik objek sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Mei 2024 dari Pengurus Kuburan berupa foto sopy ;
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03570/Bontomanai/ 2019 tanggal 16/12/2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair.
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/ 2019 tanggal 16/12/2019 seluas 9.735 M² atas nama Amrul Khair dan disaat sidang persiapan kami mengetahui Sertifikat Hak Milik No.03371 atas nama Amrul Khair seluas 9.735 M² telah dipisah sebanyak 6 (enam) bidang yaitu SHM No.04251 surat ukur nomor : 04497, SHM No.04252 surat ukur nomor : 04498, SHM No.04253 surat ukur nomor : 04499, SHM No.04254 surat ukur nomor

Halaman 7 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 04500, SHM No.04255 surat ukur nomor : 04501, SHM No.04256 surat ukur nomor : 04502, sehingga Penggugat melakukan pencabutan perkara No.61/G/2024/PTUN.MKS pada tanggal 24 Juli 2024 untuk melengkapi objek sengketa dan melakukan upaya administrasi/keberatan pada tanggal 25 Juli 2024 di BPN Kabupaten Gowa;

3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03570/Bontomanai/ 2019 tanggal 16/12/2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair dan Sertifikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/ 2019 tanggal 16/12/2019 seluas 9.735 M² atas nama Amrul Khair, termasuk yang ada didalam SHM No.03371 telah dipisah sebanyak 6 (enam) bidang yaitu SHM No.04251 surat ukur nomor : 04497, SHM No.04252 surat ukur nomor : 04498, SHM No.04253 surat ukur nomor : 04499, SHM No.04254 surat ukur nomor : 04500, SHM No.04255 surat ukur nomor : 04501, SHM No.04256 surat ukur nomor : 04502, Objek sengketa a quo dan sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau membalas surat keberatan Penggugat;
4. Bahwa perlu kami jelaskan pada tanggal 13 Juni 2024 Penggugat mengajukan upaya administratif dengan no.surat 18/LBH.APB.KAI/VI/2024 keberatan penerbitan sertifikat hak milik No.03367 atas nama Amrul Hair dan sertifikat hak milik no.03371 atas nama Amrul Hair, karena tidak ada tanggapan sehingga pada tanggal 8 Juli 2024 kami mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar dan disaat sidang persiapan kami mengetahui Sertifikat Hak Milik No.03371 atas nama Amrul Khair seluas 9.735 M² telah dipisah sebanyak 6 (enam) bidang yaitu SHM No.04251 surat ukur nomor : 04497, SHM No.04252 surat ukur nomor : 04498, SHM No.04253 surat ukur nomor : 04499, SHM No.04254 surat ukur nomor : 04500, SHM No.04255 surat ukur nomor : 04501, SHM No.04256 surat ukur nomor : 04502 dan untuk melengkapi objek sengketa hal tersebut diatas sehingga kami mengajukan pencabutan perkara

Halaman 8 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.61/G/2024/PTUN.MKS pada tanggal 24 Juli 2024 dan melakukan upaya administrasi/keberatan pada tanggal 25 Juli 2024 di BPN Kabupaten Gowa;

5. Bahwa Tergugat menyebut dalam suratnya tertanggal 12 Agustus pada poin 1 {satu} bahwa terkait surat keberatan saudara tanggal 13 Juni 2024 telah ditindak lanjuti dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor MP.01.01/2 73.06/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat, intinya meminta saudara untuk melengkapi pengaduan saudara, namun sampai saat ini kelengkapan berkas saudara belum kami terima, adalah hal yang tidak benar karena seandainya Penggugat telah menerima surat tanggal 2 Juli 2024 maka Penggugat kemungkinan tidak mengajukan gugatan pada tanggal 8 Juli 2024, lagi pula ketika sidang persiapan sebelum pencabutan perkara Tergugat tidak pernah menyampaikan adanya surat tanggapan tersebut ;
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui objek sengketa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dan menempuh upaya administratif kedua yaitu melakukan keberatan dengan surat nomor : 19/LBH.APB-KAI/VII/2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa tertanggal 25 Juli 2024, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak memberikan jawaban atas penerbitan sertifikat hak milik 03367 dan Sertifikat Hak Milik No. 03371 termasuk yang telah dipisah sebanyak 6 (enam) bidang yaitu SHM No.04251 surat ukur nomor : 04497, SHM No.04252 surat ukur nomor : 04498, SHM No.04253 surat ukur nomor : 04499, SHM No.04254 surat ukur nomor : 04500, SHM No.04255 surat ukur nomor : 04501, SHM No.04256 surat ukur nomor : 04502 yang kesemua objek sengketa tersebut duduk atau ditempatkan di Persil No. 17 D II, Kohir No. 311 C1 Kampung Songkolo No.Kampung 75 Lingkungan Cambaya berdasarkan cek plot di dalam surat ukur/gambar situasi sertifikat hak milik No.03367 dan sertifikat hak milik No. 03371 yang mana di dalam sertifikat hak milik tersebut menyebut berasal dari persil No. 61 SII, Kohir 1760 C1 dan persil No. 62 SII, Kohir No. 1760 C1, sementara ada pembeding dua yaitu Sertifikat Hak Milik No. 370 berasal dari persil No.61 SII, Kohir No. 560 C1 yang sebelah selatannya berbatasan dengan jalan Kabupaten/jalan beton dan Sertifikat Hak Milik No.689 persil No. 62 SII, Kohir No. 560 C1 berjauhan

Halaman 9 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1 Kampung Songkolo No.Kampung 75 Lingkungan Cambaya dan telah terbit beberapa sertifikat di persi No. 17 D II Kohir Kampung Songkolo No.Kampung 75 Lingkungan Cambaya yang berdekatan tempat pekuburan keluarga dan warga setempat yang telah diwakafkan oleh Tapa Dg Ngasi yang terletak Kampung Songkolo No.Kampung 75, Lingkungan Cambaya, Adapun sertifikat pembeding yang terbit antara lain;

- a. Sertifikat Hak Milik No.01090 atas nama Muhammad Amin yang terletak di Persil 17 D II.
- b. Sertifikat Hak Milik No.00763 atas nama Suminar yang terletak di Persil 17 D II.

oleh karena itu keberatan Hj. Ratna Dg Ngiji yang mana memiliki bukti berdasarkan foto copy buku desa/rincik dimana cek plot penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 03367 atas nama Amrul Khair dan Sertifikat Hak Milik No. 03371 atas nama Amrul Khair menunjuk/menempatkan pada tanah pekuburan keluarga dan warga setempat yaitu persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1 Kampung Songkolo No.Kampung 75 Lingkungan Cambaya;

7. Bahwa para ahli waris dari Mariama keberatan dengan diterbitkannya sertifikat yang didudukkan di Persil No.17 D II Kohir No. 311 C1 Kampung Songkolo No.Kampung 75 Lingkungan Cambaya (tempat pekuburan keluarga dan warga setempat) dengan alasan Persil No. 61 S II dan No 62 S II Kohir No. 1760 C1 berada diseberang jalan beton (Sebelah Utara Persil No.17 D II) hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya beberapa sertifikat hak milik di atas persil No. 17 D II;
8. Bahwa penjelasan dari para ahli waris Mariama angka 7 {tujuh} tersebut diatas merupakan penjelasan dari nenek Amrul Hair yang juga dapat disebut cucu dari Mariama, yang artinya bagaimana mungkin cucu memiliki tanah di persil 17 D II, sementara Mariama sendiri keberatan dengan adanya penerbitan sertifikat hak milik atas nama Amrul Hair di lokasi tersebut, yang mana sejak dahulu dijadikan pekuburan warga setempat;
9. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang kedudukan hukumnya objek sengketa diwilayah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengugat mengajukan gugatan pembatalan di

Halaman 10 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar sesuai kewenangannya dengan objek sengketa ;

- 9.1. Sertifikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03570/Bontomanai/2019 tanggal 16/12/2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair.
- 9.2. Sertifikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/2019 tanggal 16/12/2019 seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair;
- 9.3. Sertifikat Hak Milik No.04251 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04497/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair.
- 9.4. Sertifikat Hak Milik No.04252 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair.
- 9.5. Sertifikat Hak Milik No.04253 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair.
- 9.6. Sertifikat Hak Milik No.04254 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04500/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
- 9.7. Sertifikat Hak Milik No.04255 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04501/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
- 9.8. Sertifikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor

Halaman 11 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair.

9.9. Sertifikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair.

10. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 kami mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar dan disaat sidang persiapan kami mengetahui Sertifikat Hak Milik No.03371 atas nama Amrul Khair seluas 9.735 M² telah dipisah sebanyak 6 (enam) bidang yaitu SHM No.04251 surat ukur nomor : 04497, SHM No.04252 surat ukur nomor : 04498, SHM No.04253 surat ukur nomor : 04499, SHM No.04254 surat ukur nomor : 04500, SHM No.04255 surat ukur nomor : 04501, SHM No.04256 surat ukur nomor : 04502, hal tersebut diatas sehingga kami mengajukan pencabutan perkara No.61/G/2024/PTUN.MKS pada tanggal 24 Juli 2024 dan melakukan upaya administrasi/keberatan pada tanggal 25 Juli 2024 di BPN Kabupaten Gowa dan Kembali mengajukan gugatan pada tanggal 11 Agustus 2024;

11. Bahwa pada sidang persiapan ditemukan lagi fakta pemisahan Sertifikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor :04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 1.145 M² atas nama Amrul Khair dipisahkan lagi dengan sertifikat Sertifikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair hal ini merupakan satu kesatuan dari induk Sertifikat Hak Milik No.03371 atas nama Amrul Khair seluas 9.735 M² yang telah kami ajukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN SEHINGGA MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 12 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Bahwa PENGUGAT memiliki bukti – bukti sebagai berikut :
 - a. Foto Copy buku tanah terdaftar atas nama Tapa Dg Ngasi Persil 17 D II No.Kohir 311 dengan luas 1.14 Ha
 - b. Surat keterangan/penjelasan Persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1, luas 1.14 Ha, Kampung Songkolo No.Kampung 75, Lingkungan Cambaya, Kelurahan Bontomanai dahulu masuk Kelurahan Borongloe {sebelum pemekaran} yang ditunjukan Hj Ratna Dg Ngiji (ahli waris alm. Tapa Dg Ngasi) yang dikeluarkan oleh Kepala Linkungan Cambaya, Muhammad Syaiful tertanggal 16 Februari 2024.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dirugikan dengan terbitnya :
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair.
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair.
 - 3.3. Sertifikat Hak Milik No.04251 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04497/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair.
 - 3.4. Sertifikat Hak Milik No.04252 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair.

Halaman 13 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Sertifikat Hak Milik No.04253 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.6. Sertifikat Hak Milik No.04254 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04500/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.7. Sertifikat Hak Milik No.04255 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04501/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.8. Sertifikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.9. Sertifikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair.
4. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akibat penerbitan;
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03570/Bontomanai/2019 tanggal 16/12/2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair.
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/2019 tanggal 16/12/2019 seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair.
 - 4.3. Sertifikat Hak Milik No.04251 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor :

Halaman 14 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04497/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair.

4.4. Sertifikat Hak Milik No.04252 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair.

4.5. Sertifikat Hak Milik No.04253 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair.

4.6. Sertifikat Hak Milik No.04254 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04500/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.

4.7. Sertifikat Hak Milik No.04255 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04501/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.

4.8. Sertifikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair.

4.9. Sertifikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair.

5. Bahwa kerugian yang dialami Pengugat Tidak dapat dimanfaatkan sebagai fungsi sosial yang dijadikan untuk diperuntukkan sebagai pekuburan keluarga dan warga setempat;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mendapatkan Tanah aquo didasarkan pada;
 - a. Foto Copy buku tanah terdaftar atas nama Tapa Dg Ngasi Persil 17 D II No.Kohir 311 dengan luas 1.14 Ha

Halaman 15 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keterangan/penjelasan Persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1, luas 1.14 Ha, Kampung Songkolo No.Kampung 75, Lingkungan Cambaya, Kelurahan Bontomanai dahulu masuk Kelurahan Borongloe {sebelum pemekaran} yang ditunjukan Hj Ratna Dg Ngiji (ahli waris alm. Tapa Dg Ngasi) yang dikeluarkan oleh Kepala Linkungan Cambaya, Muhammad Syaiful tertanggal 16 Februari 2024.

Dan dengan batas – batas penunjukan lokasi berdasarkan keterangan dari Kepala Lingkungan sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara : Jalan Kabupaten/jalan beton
 - b. Sebelah Timur : Tanah Ex Pabrik Kertas Gowa
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Kali/sungai kecil
 - d. Sebelah Berat : Jalan Desa
2. Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03570/Bontomanai/ 2019 tanggal 16/12/2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair, Sertifikat Hak Milik No.03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/ 2019 tanggal 16/12/2019 seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair, Sertifikat Hak Milik No.04251 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04497/Bontomanai/ 2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair, Sertifikat Hak Milik No.04252 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/ 2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair, Sertifikat Hak Milik No.04253 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/ 2023 tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair, Sertifikat Hak Milik No.04254 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04500/Bontomanai/ 2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair, Sertifikat Hak Milik No.04255 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04501/Bontomanai/ 2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul

Halaman 16 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khair, Sertifikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04502/Bontomanai/ 2023 tanggal 3/10/2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair, Sertifikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair, menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat ;

3. Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M2 atas nama Amrul Khair dan Sertifikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor: 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 9.735 M2 atas nama Amrul Khair (objek sengketa) seringkali dimintai tandatangan berkas/dokumen permohonan sertifikat namun kepala lingkungan cambaya menolak dengan alasan lokasi persil No. 61 S II dan persil 62 SII berada diseborang jalan kabupaten/jalan beton.
4. Bahwa penerbitan sembilan sertifikat hak milik tersebut diatas yang duduk atau ditempatkan di Persil No. 17 D II berdasarkan cek plot didalam surat ukur/gambar situasi sertifikat hak milik tersebut dan didalam sertifikat hak milik menyebut berasal dari persil No. 61 SII dan persil No. 62 SII, sementara ada pembanding dua sertifikat hak milik berasal dari persil No. 61 SII dan persil No. 62 SII berjauhan dengan persil No. 17 D II yaitu tempat pekuburan keluarga dan warga setempat, oleh karena itu keberatan Hj.Ratna Dg Ngiji yang mana memiliki bukti berdasarkan foto copy buku desa/rincik yang cek plot tersebut menunjuk/menempatkan pada tanah pekuburan warga setempat;
5. Bahwa sebagai pembanding ada beberapa sertifikat hak milik warga setempat yang terbit di Persil No. 17 D II yang letaknya berdekatan dengan pekuburan keluarga dan warga setempat dan termasuk bekas pabrik kertas gowa akte jual belinya berada di Persil No. 17 D II;
6. Bahwa setelah borongloe di mekarkan maka terbentuklah Kelurahan Bontomanai salah satu lingkungannya Lingkungan Cambaya, dimana

Halaman 17 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Cambaya mengambil sebagian wilayah Kampung Songkolo No.Kamp.75 berdasarkan Perda No.17 Tahun 2003, sehingga Persil 17 D II berada/terletak di Kampung Songkolo No.Kamp.75 Lingkungan Cambaya yang sekarang berada dalam wilayah Lingkungan Cambaya tetapi rincik yang digunakan masih tetap rincik Kampung Songkolo No.75, sementara rincik persil No.61 S II dan Persil No.62 SII masuk dalam wilayah Kampung Cambaya No.Kampung 73 Lingkungan Cambaya dimana rincik yang digunakan tetap menggunakan Kampung Cambaya No.Kamp.73, yang letaknya berada disebelah Utara persil No.17 D II Kohir No. 311 C1 Kampung Songkolo No.Kampung 75 Lingkungan Cambaya yang dibatasi oleh jalan Kabupaten/jalan Beton yang ditunjuk Sertifikat Hak Milik No. 370 berasal dari persil No.61 SII, Kohir No. 560 C1 sebelah selatannya jalan Kabupaten/jalan Beton sedangkan Persil 17 D II No.kohir 311 C1 atas nama Tapa Dg Ngasi terbit sertifikat objek sengketa tersebut diatas yang mana telah diwakafkan secara lisan {dibawah tangan} diketahui dan disaksikan para ahli waris untuk diperuntukkan sebagai pekuburan keluarga dan warga setempat.

7. Bahwa para ahli waris Mariama yang merupakan nenek Amrul Hair yang juga dapat disebut cucu dari Mariama keberatan dan menyatakan keberatan atas adanya Sembilan {9} sertifikat yang diterbitkan Tergugat atas nama Amrul Hair yang menurut ahli waris rincik persil No.61 S II dan Persil No.62 SII masuk dalam wilayah Kampung Cambaya No.Kampung 73 Lingkungan Cambaya dimana rincik yang digunakan tetap menggunakan Kampung Cambaya No.Kamp.73, yang letaknya berada disebelah Utara persil No.17 D II Kohir No. 311 C1 Kampung Songkolo No.Kampung 75 Lingkungan Cambaya yang dibatasi oleh jalan Kabupaten/jalan Beton yang artinya bagaimana mungkin cucu atas nama Amrul Hair memiliki tanah di persil 17 D II, sementara ahli waris Mariama sendiri keberatan dengan adanya penerbitan sertifikat hak milik atas nama Amrul Hair {cucu Mariama} di lokasi tersebut, yang mana sejak dahulu dijadikan pekuburan warga setempat lagi pula persil ;

Halaman 18 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;
 - Pasal 2 ayat 1, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif;
 - Pasal 5 ayat 1, Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
9. Bahwa seharusnya Tergugat mematuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 1 angka 12 : Pembatalan keputusan pemberian hak adalah pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 sebagai berikut;
 - (1) Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
 - (2) Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 19 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.
14. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik bidang dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya.

Pasal 2 berbunyi :

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Pasal 3 huruf a berbunyi:

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Pasal 4 berbunyi:

Ayat (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.

Halaman 20 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ketentuan hukum tersebut di atas mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran terlebih dahulu, baru diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya, hal ini Penggugat tidak pernah menyaksikan diadakan pengukuran dan penetapan batas – batas tersebut oleh Tergugat;
13. Bahwa Penerbitan sertifikat hak milik tersebut diatas tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mengatur:
“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:
 - a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesalahan subjek hak;
 - d. Kesalahan objek hak;
 - e. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
 - f. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif
14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yaitu melanggar asas – asas umum Pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - kepastian hukum
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - ketidak berpihakan;

Halaman 21 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “asas ketidak berpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

- kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

Oleh karena hal tersebut diatas sehingga suda sepatutnya secara hukum dinyatakan batal atau tidak sah, serta diwajibkan untuk mencabut objek sengketa.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian Penggugat tersebut di atas dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini berkenan memutuskan sesuai hukum;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa;

Halaman 22 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Sertifikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair.
- 2.2 Sertifikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair.
- 2.3 Sertifikat Hak Milik No.04251 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04497/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair.
- 2.4 Sertifikat Hak Milik No.04252 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair.
- 2.5 Sertifikat Hak Milik No.04253 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair.
- 2.6 Sertifikat Hak Milik No.04254 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04500/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
- 2.7 Sertifikat Hak Milik No.04255 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04501/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
- 2.8 Sertifikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair.

Halaman 23 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9 Sertifikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;
- 3.1 Sertifikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.2 Sertifikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor: 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.3 Sertifikat Hak Milik No.04251 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04497/Bontomanai/ 2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.4 Sertifikat Hak Milik No.04252 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.5 Sertifikat Hak Milik No.04253 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.6 Sertifikat Hak Milik No.04254 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor: 04500/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
- 3.7 Sertifikat Hak Milik No.04255 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor:

Halaman 24 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04501/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.

3.8 Sertifikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor: 04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair.

3.9 Sertifikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan kepentingan Tergugat. Adapun keberatan-keberatan Tergugat:

1. **Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

a. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat, yaitu:

- Angka 1 (satu) halaman 15 (lima belas) s/d 16 (enam belas), yang menyatakan:

"Bahwa Penggugat mendapatkan Tanah aquo didasarkan pada:

- a. Foto Copy buku tanah terdaftar atas nama Tapa Dg. Ngasi Persil 17 D II No.311 dengan luas 1.14 Ha*
- b. Surat keterangan/penjelasan Persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1, luas 1.14 Ha, Kampung Songkolo No. Kampung 75, Lingkungan Cambaya, Kelurahan Bontomanai dahulu masuk Kelurahan Borongloe (sebelum pemekaran) yang ditunjukkan Hj. Ratna Dg Ngiji (ahli waris alm. Tapa Dg. Ngasi) yang dikeluarkan oleh Kepala*

Halaman 25 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Cambaya, Muhammad Syaiful tertanggal 16 Februari 2024.

.....”

- b. Bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena **substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan Penggugat** yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994**, menyatakan bahwa *”meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata”*.
- c. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa permasalahan ini seharusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya jika merujuk pada **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang intinya menyatakan *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*, sehingga atas dasar tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara;

2. Gugatan Pemohon Obscuur Libel

- a. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam positanya, yang menyatakan:
- Angka 13 (tiga belas) Halaman 22 (dua puluh dua):
”Bahwa Penerbitan sertifikat hak milik tersebut diatas tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Halaman 26 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mengatur: ..."

- b. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya mengenai penggunaan aturan hukum *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan* (dicabut dan digantikan dengan Permen ATR/BPN No. 18/2021), tidak konkrit serta tidak memiliki relevansi dengan penerbitan objek sengketa, yang mana kemudian pada petitumnya Penggugat meminta untuk dinyatakan batal atas Sertipikat-Sertipikat objek sengketa, sehingga telah membuat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan oleh karenanya membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

- c. Mengenai dalil angka 1 (satu) halaman 15 (lima belas) s/d 16 (enam belas), yang menyatakan:

"Bahwa Penggugat mendapatkan Tanah aquo didasarkan pada:

- a. *Foto Copy buku tanah terdaftar atas nama Tapa Dg. Ngasi Persil 17 D II No.311 dengan luas 1.14 Ha;*

....."

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak jelas oleh karena tidak bersesuaian dengan luas objek sengketa yang digugat;

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *Obscur Libel*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal mana kemudian sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan : "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"**.

3. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum

Halaman 27 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan segala dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan pada halaman 12 (dua belas) s/d 15 (lima belas), oleh karena objek sengketa:

- SHM No. 03367/Bontomanai: berdasarkan Persil Nomor 62 SII – 1760 CI;
- SHM No. 03371/Bontomanai: berdasarkan Persil Nomor 61 SII – 1760 CI;
- SHM No. 04251 s/d 04256/Bontomanai: berdasarkan pemisahan dari SHM No. 03371/Bontomanai;
- SHM No. 04530/Bontomanai: berdasarkan pemisahan dari SHM No. 04256/Bontomanai;

Sementara Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki atas tanah Persil 17 D II Kohir 311 CI dengan luas 1,14 Ha, yang mana mengandung ketidakjelasan, sehingga sangat beralasan jika hal dimaksud Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih jika merujuk pada ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, untuk itu sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa terkait dengan Surat Keberatan Penggugat tanggal 13 Juni 2024 dan 25 Juli 2024, telah Tergugat tanggapi masing-masing melalui Surat Nomor MP.01.01/2274-73.06/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan Surat Nomor MP.01.01/2677-73.06/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan bahwa mengenai keberatan ini yang ditanggapi Tergugat, telah Tergugat sampaikan dengan memperlihatkan pada Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21/08/2024 dan/atau 28/08/2024;

Halaman 28 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan *“Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”*.
5. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah, data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan selama 14 (empat belas) hari kalender yang dilaksanakan di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan;
6. Bahwa Tergugat sampaikan:
 - Hak Milik Nomor 03367/Bontomanai, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 03570/BONTOMANAI/2019 tanggal 16/12/2019 seluas 5.679 m² (lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Amrul Khair;
 - Hak Milik Nomor 03371/Bontomanai, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 03573/BONTOMANAI/2019 tanggal 16/12/2019 sisa luas 6.760 m² (enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), tercatat atas nama Amrul Khair;
 - Hak Milik Nomor 04251/Bontomanai, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04497/BONTOMANAI/2023 tanggal 03/10/2023 seluas 876 m² (delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi), tercatat atas nama Amrul Khair;
 - Hak Milik Nomor 04252/Bontomanai, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04498/BONTOMANAI/2023 tanggal 03/10/2023 seluas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi), tercatat atas nama Amrul Khair;
 - Hak Milik Nomor 04253/Bontomanai, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04499/BONTOMANAI/2023 tanggal 03/10/2023 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama Amrul Khair;
 - Hak Milik Nomor 04254/Bontomanai, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04500/BONTOMANAI/2023 tanggal 03/10/2023 seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama Amrul Khair;
 - Hak Milik Nomor 04255/Bontomanai, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04501/BONTOMANAI/2023 tanggal 03/10/2023 seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama Amrul Khair;

Halaman 29 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor 04256/Bontomanai, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04502/BONTOMANAI/2023 tanggal 03/10/2023 sisa luas 846 m² (delapan ratus empat puluh enam meter persegi), tercatat atas nama Amrul Khair;
- Hak Milik Nomor 04530/Bontomanai, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04758/BONTOMANAI/2024 tanggal 03/06/2023 seluas 299 m² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Amrul Khair;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Tergugat II Intervensi setelah ditetapkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela tertanggal 25 September 2024 maka Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI.

---- Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi. -----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).

----- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena hakikatnya adalah merupakan sengketa perdata yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum untuk

Halaman 30 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

a. Dalam posita gugatan Penggugat point 1 halaman 15 dan 16 mendalilkan bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas sebidang seluas 1,14 Ha berdasarkan :

a. Foto Copy buku tanah terdaftar atas nama Tapa Dg. Ngasi Persil 17 D II No. Kohir 311 dengan luas 1,14 Ha;

b. Surat Keterangan/penjelasan Persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1, luas 1,14 Ha, Kampung Songkolo No. Kampung 75, Lingkungan Cambaya, Kelurahan Bontomanai dahulu masuk Kelurahan Borongloe (sebelum pemekaran).

b. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai Pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik obyek sengketa sebagai berikut : -----

b.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 03367 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 0357/Bontomanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair **berdasarkan Persil Nomor 62 SII Kohir No. 1760 C1;**

b.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 03371 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 03573/Bontomanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair **berdasarkan Persil Nomor 61 SII Kohir No. 1760 C1;**

b.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 04251 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04497/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair;

b.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 04252 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04498/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair;

b.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 04253 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No.

Halaman 31 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04499/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair; b.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 04254 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04500/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair;

b.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 04255 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04501/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair;

b.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 04256 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04502/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair;

(Bahwa SHM No. 04251, 04252, 04253, 04254, 04255 dan 04256/Bontomanai berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor 03371/Bontomanai);

1.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 04530 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 12/06/2024 Surat Ukur No. 04758/Bontomanai tanggal 3 Juni 2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair **(berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor 04256/Bontomanai).**

c. Bahwa perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian tentang kepemilikan hak yang diklaim milik Penggugat dimana Peradilan Umum yang memiliki kewenangan secara hukum perdata. Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan sengketa kepemilikan hak ke Pengadilan Negeri, sehingga Penggugat memiliki status hukum yang jelas terhadap objek tanah yang diklaim sebagai miliknya seluas 1,14 Ha dan menjadi legal standing bagi Penggugat bilamana hendak mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa.

d. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu "*Meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah*

Halaman 32 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”.

e. Yurisprudensi MA RI Nomor 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yaitu *”bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”.*

f. Yurisprudensi MA RI No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yaitu *”Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.*

g. Yurisprudensi MA RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yaitu *”Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya”.*

h. Yurisprudensi MA RI No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yaitu *”Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.*

i. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan pembuktian atau gugatan keperdataan sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Penggugat tidak punya Legal Standing untuk mengajukan gugatan.

----- Bahwa Dalam posita gugatan Penggugat point 1 halaman 15 dan 16 mendalilkan bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas sebidang seluas 1,14 Ha berdasarkan :

Halaman 33 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto Copy buku tanah terdaftar atas nama Tapa Dg. Ngasi Persil 17 D II No. Kohir 311 dengan luas 1,14 Ha;
- b. Surat Keterangan/penjelasan Persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1, luas 1,14 Ha, Kampung Songkolo No. Kampung 75, Lingkungan Cambaya, Kelurahan Bontomanai dahulu masuk Kelurahan Borongloe (sebelum pemekaran) yang ditunjukkan Hj. Ratna Dg. Ngiji (ahli waris Alm.Tapa Dg. Ngasi) yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Cambaya, Muhammad Syaiful tertanggal 16 Februari 2024.

Dan dengan batas-batas penunjukan Lokasi berdasarkan keterangan dari Kepala Lingkungan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kabupaten/Jalan Beton
- Sebelah Timur : Tanah Ex Pabrik Kertas Gowa
- Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Kali/Sungai kecil
- Sebelah Barat : Jalan Desa

---- Bahwa tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut tidak jelas letak tanahnya karena Penggugat sendiri tidak mengetahui batas-batas tanahnya, demikian pula Kepala Lingkungan bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan pemilikan tanah.

----- Bahwa Klaim Penggugat atas sebidang tanah dengan Persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1, luas 1,14 Ha tidak ada relevansinya dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi karena Amrul Khair sebagai Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah tanah miliknya sendiri yaitu

1. Sertipikat Hak Milik Nomor **03367** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 0357/Bontomanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair **berdasarkan Persil Nomor 62 SII Kohir No. 1760 C1**;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor **03371** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 03573/Bontomanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 6.760 M² atas

Halaman 34 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Amrul Khair berdasarkan Persil Nomor 61 SII Kohir No. 1760 C1;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor **04251** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04497/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor **04252** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04498/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor **04253** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04499/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor **04254** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04500/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor **04255** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04501/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor **04256** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04502/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair;
(Bahwa SHM No. 04251, 04252, 04253, 04254, 04255 dan 04256/Bontomanai berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor 03371/Bontomanai);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor **04530** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 12/06/2024 Surat Ukur No. 04758/Bontomanai tanggal 3 Juni 2024 seluas 299 M² atas nama

Halaman 35 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrul Khair (berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor
04256/Bontomanai).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya secara mutatis mutandis dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini; --

2. Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak serta menyangkali segala dalil dan dalih maupun petitum-petitum Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat II Intervensi tersebut;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas sebidang seluas 1,14 Ha berdasarkan :

a. Foto Copy buku tanah terdaftar atas nama Tapa Dg. Ngasi Persil 17 D II No. Kohir 311 dengan luas 1,14 Ha;

b. Surat Keterangan/penjelasan Persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1, luas 1,14 Ha, Kampung Songkolo No. Kampung 75, Lingkungan Cambaya, Kelurahan Bontomanai dahulu masuk Kelurahan Borongloe (sebelum pemekaran) yang ditunjukkan Hj. Ratna Dg. Ngiji (ahli waris Alm.Tapa Dg. Ngasi) yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Cambaya, Muhammad Syaiful tertanggal 16 Februari 2024.

Dan dengan batas-batas penunjukan Lokasi berdasarkan keterangan dari Kepala Lingkungan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kabupaten/Jalan Beton
- Sebelah Timur : Tanah Ex Pabrik Kertas Gowa
- Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Kali/Sungai kecil
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut tidak jelas letak tanahnya karena Penggugat sendiri tidak mengetahui batas-batas tanahnya, demikian pula Kepala Lingkungan bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan pemilikan tanah.

b. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan Persil Nomor 62 SII Kohir No. 1760 C1 dan berdasarkan Persil Nomor 61 SII Kohir No. 1760 C1 adalah tanah miliknya sendiri yang berasal dari warisan orang tuanya dan tidak ada relevansinya dengan tanah yang diklaim milik Penggugat yaitu Persil No. 17 D II Kohir No. 311 C1, luas 1,14 Ha yang tidak diketahui letak posisi tanahnya;

c. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan telah melengkapi persyaratan administrasi sehingga terbit Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor **03367** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 0357/Bontomanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair **berdasarkan Persil Nomor 62 SII Kohir No. 1760 C1**;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor **03371** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 03573/Bontomanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair **berdasarkan Persil Nomor 61 SII Kohir No. 1760 C1**;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor **04251** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04497/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor **04252** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04498/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair;

Halaman 37 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor **04253** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04499/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair;
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor **04254** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04500/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair;
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor **04255** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04501/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair;
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor **04256** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04502/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair;
(Bahwa SHM No. 04251, 04252, 04253, 04254, 04255 dan 04256/Bontomanai berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor 03371/Bontomanai);
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor **04530** Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 12/06/2024 Surat Ukur No. 04758/Bontomanai tanggal 3 Juni 2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair **(berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor 04256/Bontomanai).**
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan **“Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014”**dengan tanggapan sebagai berikut:
- a. Penerbitan objek sengketa sudah melalui mekanisme dan proses dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) melakukan pengukuran bidang tanah dan penetapan batas sebagaimana diuraikan dalam Surat

Halaman 38 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur obyek sengketa dan selanjutnya menerbitkan objek sengketa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional, apabila tidak melalui mekanisme tersebut, maka objek sengketa tidak akan terbit.

b. Bahwa Objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan objek sengketa telah terbit lebih dari 5 tahun maka tidak dapat lagi dituntut berdasarkan **Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang menyatakan:

ayat (1) "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

5. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ditemukan atau tidak memenuhi unsur alasan-alasan yang mendasari gugatan atas penerbitan Sertifikat obyek sengketa, berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik

Halaman 39 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB); dan In casu aspek yang bertentangan itu menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan tata usaha negara a quo.

6. Berdasarkan uraian tersebut, tidak berdasarkan hukum jika Penggugat menyatakan objek sengketa a quo diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB), **maka sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak.**

Berdasarkan Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan di atas, mohon dengan hormat kiranya YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban Tergugat II Intervensi (Serda Amrul Khair) ini disampaikan atas Gugatan dari Penggugat, apabila YM. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Replik di persidangan secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d.P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Buku Induk Desa (fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Cambaya, Perihal: Penjelasan Persil No.17 DII Kohir No.311 C, yang ditujukan kepada Hj. Ratna Dg. Ngiji (ahli waris Alm. Taao Dg. Ngasi), tanggal 16 Februari 2024 (sesuai asli);

Halaman 40 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Buku Induk Desa (fotokopi);
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Barangloe, tanggal 21 Desember 1981, Gambar Situasi Nomor 484/1981, tanggal 18 Desember 1981, luas 1.976 m², atas nama Mariama Binti Tapa (sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 689/Barangloe, Gambar Situasi Nomor 1253/1982, tanggal 29 Januari 1982, luas 8.590 m², atas nama Mariama Binti Tapa (sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan, tanggal 3 November 2024 (sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Akta Dijual Beli, Nomor. 45/Akte/K.B/1973, tanggal 30 Juli 1973 (fotokopi);
8. Bukti P-8 : Hasil Kesepakatan pertemuan/musyawarah dalam hal pekuburan keluarga Borong Panrang. Pata tanggal 16 November 2023 yang bertempat di Masjid Baitul Hamzah (sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Pengurus Pekuburan Keluarga Gallarrang Borongloe, tanggal 3 Januari 2024 (sesuai asli) ;
10. Bukti P-10 : Lembaran Daerah Kabupaten Gowa No.23 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2003, tanggal 25 Agustus 2003 (fotokopi);
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 03371/Bontomanai, tanggal 23 Desember 2019, Surat Ukur No. 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16 Desember 2019, luas 9.735 m², atas nama Amrul Khair (fotokopi);
12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 03367/Bontomanai, tanggal 23 Desember 2019, Surat Ukur No. 03570/Bontomanai/2019, tanggal 16 Desember 2019, luas 5.679 m², atas nama Amrul Khair (fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat yang dibuat oleh Sudirman., S.H.,M.H, Nomor:19/LBH.APB-KAI/VII/2024 Perihal: Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.03367 atas nama

Halaman 41 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrul Khair dan Sertipikat Hak Milik No.03371 atas nama Amrul Khair beserta pemisahannya sebanyak 6 bidang yaitu SHM No.04251 Surat Ukur 04497, SHM No.04252 Surat Ukur 04498, SHM No.04253 Surat Ukur 04499, SHM No.04254 Surat Ukur 04500, SHM No.04255 Surat Ukur 04501, SHM No.04256 Surat Ukur 04502, yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, tanggal 25 Juli 2024 (sesuai asli);

14. Bukti P-14 : Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Perihal: Keberatan Penerbitan Sertipikat, yang ditujukan kepada Sudarman.,SH.,MH.,dkk (Kuasa Hj. Ratna Dg. Ngiji, tanggal 12 Agustus 2024 (sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Ratna Dg. Ngiji, tanggal 15 September 2012 (fotokopi);
16. Bukti P-16 : Buku Induk Tanah Desa (sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01060/Bontomanai, tanggal 29 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00960/2018, tanggal 16 Mei 2018, luas 181 m², atas nama Nurlaeca (sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Daftar Nama-Nama Warga Yang Menolak Pekuburan Borong Panrang Dijadikan Perumahan (sesuai asli);
19. Bukti P-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, NOP: 73.06.050.012.011-0065.0, atas nama wajib pajak: Maddo Bin Lolo Blk. (sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Warisan (fotokopi sesuai legalisir);
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Kehilangan, Nomor: SKH/1035/XII/2024/Res Gowa/Sek.Btm, tanggal 2 Desember 2024 (sesuai asli);
22. Bukti P-22 : Surat Keterangan Kematian, Nomor:45/SKK/KLB/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024 (fotokopi sesuai legalisir);

Halaman 42 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat Keterangan Kematian, Nomor:04/SKK/KBT/III/2013, tanggal 27 Maret 2013 (fotokopi sesuai legalisir);
24. Bukti P-24 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00763/Bontomanai, tanggal 8 Juni 2018, Gambar Situasi Nomor 00701/2018, tanggal 25 April 2018, luas 291 m², atas nama Suminar (sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Surat Edaran, Nomor: 02 Tahun 1971, tanggal 10 Februari 1971 (fotokopi);
26. Bukti P-26 : Buku Tanah Desa/Kelurahan Kam. Cambaya No.73 Persil 61 dan Persil 62 (fotokopi dari legalisir);
27. Bukti P-27 : Buku Tanah Desa/Kelurahan Kam. Songkolo No.75 Persil 17 D II (sesuai asli);
28. Bukti P-28 : Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (fotokopi legalisir);
29. Bukti P-29 : Keputusan Bupati Gowa, Nomor:646/XII/ 2022, Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Gowa Nomor: 237/VI/2022, Tentang Penunjukan Kepala Lingkungan Di Kabupaten Gowa, dan Lampiran V: Keputusan Bupati Gowa Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Gowa Nomor: 237/VI/2022, Tentang Penunjukan Kepala Lingkungan Di Kabupaten Gowa, Nomor:646/XII/ 2022, tanggal 9 Desember 2022 (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor :03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair (sesuai asli);
2. Bukti T- 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit

Halaman 43 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/
2019, tanggal 16/12/2019, seluas 9.735 M² atas nama
Amrul Khair. (sesuai asli);

3. Bukti T- 3 : Buku Tanah Hak Milik No.04251 Kelurahan
Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit
9/10/2023, surat ukur nomor : 04497/Bontomanai/2023
tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul
Khair (sesuai asli);

4. Bukti T - 4 : Buku Tanah Hak Milik No.04252 Kelurahan
Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit
9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/2023
tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul
Khair (sesuai asli);

5. Bukti T- 5 : Buku Tanah Hak Milik No.04253 Kelurahan
Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit
9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/2023
tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² atas nama Amrul
Khair. (sesuai asli);

6. Bukti T- 6 : Buku Tanah Hak Milik No.04254 Kelurahan
Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit
9/10/2023, surat ukur nomor : 04500/Bontomanai/2023
tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul
Khair. (sesuai asli);

7. Bukti T - 7 : Buku Tanah Hak Milik No.04255 Kelurahan
Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit
9/10/2023, surat ukur nomor : 04501/Bontomanai/2023
tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul
Khair. (sesuai asli);

8. Bukti T- 8 : Buku tanah Hak Milik No.04256 Kelurahan
Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit
9/10/2023, surat ukur nomor : 04502/Bontomanai/2023
tanggal 3/10/2023 seluas 1.145 M² atas nama Amrul
Khair. (sesuai asli);

Halaman 44 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair. (sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Surat Ukur Nomor :03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M² (sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Surat Ukur Nomor : 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 9.735 M² (sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Surat Ukur Nomor : 04497/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² (sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Surat Ukur Nomor : 04498/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² (sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Surat Ukur Nomor : 04499/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² (sesuai asli) ;
15. Bukti T-15 : Surat Ukur Nomor :04500/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M². (sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Surat Ukur Nomor : 04501/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M². (sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Surat Ukur Nomor : 04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 1.145 M². (sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Surat Ukur No. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M². (sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.03371/Bontomanai (sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: MP.01.01/2274-73-06/VII/2024, Perihal: Keberatan Penerbitan Sertipikat, yang ditujukan kepada Sudarman.,S.H.,M.H.,Dkk. (Kuasa Hj. Ratna Dg. Ngiji), tanggal 02 Juli 2024 (sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: MP.01.01/2677-73-06/VIII/2024, Perihal: Keberatan Penerbitan Sertipikat, yang ditujukan

Halaman 45 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sudarman.,S.H.,M.H.,Dkk. (Kuasa Hj. Ratna
Dg. Ngiji), tanggal 12 Agustus 2024 (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.-1 s.d. T.II.Int.-18, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int. - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor :03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair (sesuai asli);
2. Bukti T.II.Int. - 2 : Sertipikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 9.735 M² atas nama Amrul Khair. (sesuai asli);
3. Bukti T.II.Int. - 3 : Sertipikat Hak Milik No.04251 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04497/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair (sesuai asli);
4. Bukti T.II.Int. - 4 : Sertipikat Hak Milik No.04252 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair (sesuai asli);
5. Bukti T.II.Int. - 5 : Sertipikat Hak Milik No.04253 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023

Halaman 46 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 300 M² atas nama Amrul Khair. (sesuai asli);

6. Bukti T.II.Int. - 6 : Sertipikat Hak Milik No.04254 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor :04500/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair. (sesuai asli);
7. Bukti T.II.Int. - 7 : Sertipikat Hak Milik No.04255 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04501/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair. (sesuai asli);
8. Bukti T.II.Int. - 8 : Sertipikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 1.145 M² atas nama Amrul Khair. (sesuai asli);
9. Bukti T.II.Int. - 9 : Sertipikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair. (sesuai asli);
10. Bukti T.II.Int. - 10 : Surat Keterangan Terdaftar dibuku F, Nomor:144/SK/KBT/XI/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontomanai, tanggal 4 November 2024 (sesuai asli);
11. Bukti T.II.Int. - 11 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:143/SKKT/KBT/XI/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontomanai, tanggal

Halaman 47 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 November 2024 (sesuai asli);

12. Bukti T.II.Int. - 12 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:145/SKKT/KBT/XI/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontomanai, tanggal 4 November 2024 (sesuai asli);
13. Bukti T.II.Int. - 13 : Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No.46 Tahun 2023, Tentang Bantuan Hukum, tanggal 12 Desember 2023 (sesuai fotokopi);
14. Bukti T.II.Int. - 14 : Gambar Situasi Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN (sesuai screenshot);
15. Bukti T.II.Int. - 15 : Surat Keterangan Warisan, tanggal 7 April 2000 (sesuai legalisir);
16. Bukti T.II.Int. - 16 : Surat Keterangan, No.113/SKT/KSO/VI/2024. tanggal 04 Juni 2024 (sesuai asli);
17. Bukti T.II.Int. - 17 : Surat Keterangan Ahli Waris. Tanggal 31 Desember 2023 (sesuai asli);
18. Bukti T.II.Int. - 18 : Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STTLP / B / 825 / IX / 2024 / SPKT / POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 17 September 2024 (sesuai asli);

Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Syaiful:

- Bahwa benar saksi sebagai kepala lingkungan dikelurahan Bontomanai sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pernah ada program pemerintah terkait dengan program penerbitan sertifikat yaitu program PTSL, di Lingkungan Cambaya Kelurahan Bontomanai, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2024 ;
- Bahwa ada warga masyarakat di Lingkungan Cambaya Kelurahan Bontomanai yang datang kepada saksi untuk mengajukan berkas terkait dengan permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa tidak ada salah seorang warga yang datang kepada saksi yaitu

Halaman 48 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrul Khair untuk mengajukan permohonan blangko untuk diketahui oleh kepala lingkungan, Amrul Khair datang kepada saksi sebelum ada program PTSL;

- Bahwa benar Amrul Khair pernah datang menghadap kepada saksi ;
- Bahwa pada tahun 2018 Amrul Khair tidak pernah datang kepada saya untuk menyerahkan berkas permohonan sertifikat proram PTSL dan tahun 2019 saksi sudah tidak lagi dimasukkan kedalam tim panitia kelurahan terkait dengan program PTSL ini;
- Bahwa alasannya sampai saksi tidak menjadi panitia PTSL, karena ada beberapa berkas permohonan yang tidak mau saksi tandatangani oleh karena tidak tercatat dalam buku letter F ;
- Bahwa benar ada berkas yang diajukan oleh Amrul Khair yang saksi tolak oleh karena tidak terdaftar dalam Buku F yang ada di kepala lingkungan;
- Bahwa jadi Kelurahan Bontomanai itu awalnya pecahan dari Kelurahan Borongloe, dimana Kelurahan Borongloe itu awalnya dari desa, lalu berdasarkan Perda dirubah menjadi kelurahan tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu dikelurahan Bontomanai itu ada 2 lingkungan yaitu Lingkungan Bontomanai dan Lingkungan Cambaya ;
- Bahwa lingkungan Cambaya ini membawahi beberapa kampung, jadi Kelurahan Bontomanai itu pemekaran dari Kelurahan Borongloe, lalu setelah terbentuk Kelurahan Bontomanai itu ada 2 kampung yaitu Bontomanai dan Borongloe itu ada 3 kampung yaitu Kampung Borong, Kampung Songkolo dan kampung Cambaya, kemudian Borongloe dipecah dan kampung songkolo ada beberapa wilayah yang masuk di Kelurahan Bontomanai, makanya di lingkungan Cambaya itu ada 2 kampung yaitu kampung songkolo dan kampung cambaya, makanya rincik yang ada itu adalah rincik songkolo dengan kode veripikasi 75 dan rincik cambaya dengan kode veripikasi 73 ;
- Bahwa benar Kampung Songkolo itu masuk dalam Lingkungan Cambaya;
- Bahwa benar dasar alas hak di Lingkungan Cambaya itu ada 2 oleh karena terbagi menjadi 2 kampung yaitu Kampung Songkolo dan Kampung Cambaya;
- Bahwa saksi tahu Kampung Songkolo itu berada di wilayah Persil 17 ;

Halaman 49 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik Tapa Dg. Ngasi itu berada di Kampung Songkolo di wilayah Persil 17 ;
- Bahwa saksi tahu Persil 61 itu berada di kampung di Kampung Cambaya;
- Bahwa ada yang membatasi antara Kampung Songkolo Persil 17 dengan Persil 61 itu adalah Jalan Kabupaten;
- Bahwa Persil 17 disebelah utaranya itu berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa letak Persil 61 disebelah selatannya itu sebagian berbatasan dengan Persil 62 dan sebagian lagi berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi tahu kalau Tapa Dg. Ngasi mempunyai tanah di Kelurahan Bontomanai, setelah saksi melihat berkas yang disodorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Ratna Dg. Ngiji itu sebagai anak kandung Tapa Dg. Ngasi;
- Bahwa yang menjadi tanda kalau Tapa Dg. Ngasi itu mempunyai tanah di Kelurahan Bontomanai, jadi selain lokasi tanah pekuburan berdasarkan buku tanah yang saksi pegang dan juga beberapa alas hak disekitar lingkungan itu bahwa lokasi tanah itu berada di Persil 17 milik Tapa Dg. Ngasi;
- Bahwa lokasi tanah milik Tapa Dg. Ngasi itu berada di Persil 17 berupa tanah darat dan sekarang lokasi tanah itu dipergunakan untuk pekuburan;
- Bahwa luas lokasi tanah milik Tapa Dg. Ngasi yang dijadikan pekuburan luasnya 1 ha;
- Bahwa ada pekuburan dilokasi tanah milik Tapa Dg. Ngasi sejak saksi lahir sudah ada pekuburan dilokasi tanah milik Tapa Dg. Ngasi ;
- Bahwa lokasi tanah milik Tapa Dg. Ngasi yang berada disebelah utara itu berbatasan dengan jalan aspal dan disebelah timurnya berbatasan dengan lokasi tanah Pabrik Kertas Gowa yang membuang limbahnya dilokasi tanah itu;
- Bahwa benar ada aset pabrik kertas gowa yang berbatasan disebelah timurnya yang berbatasan dengan lokasi tanah milik Tapa Dg. Ngasi;
- Bahwa lokasi tanah disebelah timurnya itu tidak ada berdiri pabrik kertas yang ada itu hanya tempat pembuangan limbah pabrik kertas gowa ;
- Bahwa lokasi tanah milik Tapa Dg. Ngasi yang berada disebelah barat berbatasan jalan Kampung dan sebelah utara berbatasan dengan jalan ;

Halaman 50 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau dilokasi tanah Persil 17 itu telah terbit sertipikat atas nama Amrul Khair;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikatnya itu berupa fotokopinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar terbitnya sertipikat itu;
- Bahwa pernah Amrul Khair mendatangi saksi untuk meminta menandatangani akte jual beli dimana waktu itu Amrul Khair sebagai penjualnya sedangkan untuk pembelinya saksi sudah lupa;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menandatangani akte jual beli itu oleh karena alasan saksi adalah lokasi yang dimaksud itu adalah Persil 17 sedangkan alas hak yang dibawa dalam akta jual beli itu ternyata Persil 61, jadi objek lokasi tanah yang di maksud oleh Amrul itu adalah Persil 17 ;
- Bahwa dasar alas hak yang dipakai oleh Amrul Khair dalam akta jual beli itu sehingga saksi tolak adalah Persil 61 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Mariama;
- Bahwa saksi kenal dengan Hadrah dan Hasnah;
- Bahwa saksi tahu kalau Mariama itu mempunyai lokasi tanah di Kelurahan Bontomanai dan lokasi tanah Mariama itu berada di Persil 61 itu sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat Mariama itu berupa fotokopinya;
- Bahwa benar sertipikat yang saksi lihat sesuai dalam bukti P-4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Barangloe berdasarkan Persil 61 SII No.560 C1;
- Bahwa benar sertipikat yang saksi lihat sesuai dalam bukti P-5 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 689/Barangloe;
- Bahwa ada batas yang mengantarai antara Persil 61 dengan Persil 17 berupa batas jalan yang lebarnya seluas 8 meter;
- Bahwa benar Persil 61 itu berada disebelah selatan Persil 17;
- Bahwa saksi menjadi Panitia PTSL sekitar 2 bulan ditahun 2019;
- Bahwa yang menilai verifikasi berkas permohonan penerbitan berkas ketika saksi ditunjuk menjadi Panitia PTSL adalah saksi sebagai Kepala Lingkungan, RT, RW dan Bapak Lurah ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga untuk mengajukan

Halaman 51 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penerbitan sertifikat antara lain harus ada alas hak berupa Girik/rincik, PBB, Akta Jual Beli dan Akta Hibah ;

- Bahwa oleh karena saksi saat itu tidak dilibatkan sebagai panitia PTSL sehingga tidak ada berkasnya Amrul Khair yang diserahkan kepada saksi pada saat ada program PTSL itu, jadi sebelum tahun 2018 Amrul Khair pernah bermohon untuk pembuatan kepemilikan tanah, dimana saat itu ada yang dibawa oleh Amrul Khair berupa girik yang kemudian saksi cek di Persil 61 itu ternyata tidak ada, akan tetapi setelah tahun 2019 ketika ada program PTSL itu Amrul Khair membawa akta jual beli berdasarkan sertifikat itu yang ternyata setelah saksi cek di Persil 61 sementara yang dimaksud dalam akta jual beli itu lokasinya ada di Persil 17 sehingga saksi tidak tandatangani ;
- Bahwa saksi tahu persis kepemilikan persil dan kohir dari warga masyarakat yang ada di wilayah saksi termasuk kepemilikan Tapa Dg. Ngasi;
- Bahwa benar Buku ini ada tandatangan saksi sesuai dengan yang saksi lihat dalam Bukti P-16 yaitu Buku Induk Tanah Desa;
- Bahwa benar dalam Buku Induk Tanah Desa itu ada nama terdaftar Tapa Dg. Ngasi di Persil 17 yang luasnya 1.14 ha;
- Bahwa benar Buku yang saksi lihat sesuai dalam Bukti P-16 yaitu Buku Pencatatan Pajak;
- Bahwa saksi memegang Buku Pencatatan Pajak setelah orang tua saksi meninggal dimana orang tua saksi pernah menjadi kepala lingkungan dan buku ini juga saksi pegang sejak turun temurun mulai dari kepala lingkungan yang bernama Rasyid Dg. Bundu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nurlaeca;
- Bahwa Sertipikat milik Nurlaeca itu berada Persil 17;
- Bahwa benar Sertipikat milik Nurlaeca itu sesuai sama dengan yang saksi lihat dalam Bukti P-17 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01060/Bontomanai;
- Bahwa Sertipikat milik Nurlaela itu lokasinya berada disebelah Barat yang dibatasi oleh Jalan ;
- Bahwa Amrul Khair datang bertemu saksi sebelum tahun 2018 dan

Halaman 52 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tahun 2019 ;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa ini di Kelurahan Bontomanai Lingkungan Cambaya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah Tapa Dg. Ngasi, batas sebelah utara berbatasan dengan jalanan, batas sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, batas sebelah timur berbatasan dengan pekuburan dan batas sebelah barat berbatasan dengan pekuburan ;
- Bahwa saksi baru tahu hari ini yang menjadi objek sengketa ini adalah sertifikat atas nama Amrul Khair yang jumlahnya sebanyak 9 sertifikat;
- Bahwa saksi tahu Amrul Khair itu bermohon sertifikat di Bontomanai;
- Bahwa Ratna Dg. Ngiji tidak pernah bermohon sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Amrul Khair mempunyai tanah di Bontomanai;
- Bahwa saksi tidak tahu semua ahli warisnya Tapa Dg. Ngasi oleh karena banyak ahli warisnya;
- Bahwa yang saksi tahu anaknya Tapa Dg. Ngasi itu banyak antara lain Mariama, Ratna Dg. Ngiji, Muh. Ramli, Hamzah Dg. Tompo;
- Bahwa saksi tahu ahli warisnya Mariama akan tetapi kalau lebih detailnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya Hadrah dengan Mariama;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suaminya Mariama;
- Bahwa yang tadi saksi perlihatkan dipersidangan ini adalah Buku pembayaran pajak dan buku leter F ;
- Bahwa Ratna Dg. Ngiji mempunyai tanah dilingkungan wilayah saksi;
- Bahwa Ratna Dg. Ngiji tidak pernah membayar pajak di Persil 17;
- Bahwa saksi tahu kalau Ratna Dg. Ngiji itu membayar PBB dilingkungan wilayah saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa ada berapa anaknya Ratna Dg. Ngiji;
- Bahwa benar apa bila saksi sudah berhenti sebagai kepala lingkungan maka buku pembayaran pajak itu akan diserahkan kepada kepala lingkungan selanjutnya karena buku pembayaran pajak itu merupakan milik kepala lingkungan;
- Bahwa lokasi tanah Persil 61 itu tidak masuk dalam buku yang saksi

Halaman 53 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang oleh karena beda kampung, jadi kampung songkolo itu satu kelurahan Borongloe yang dahulu nama kampungnya itu bernama songkolo akan tetapi setelah ada pemekaran songkolo, Persil 17 itu digabung ke wilayah Bontomanai masuk dilingkungan cambaya dengan nomor kampung 75 sedangkan kampung cambaya dengan nomor 73 ;

- Bahwa benar saksi faham letak Persil 17, Persil 61 dan persil lainnya;
- Bahwa penentuan Persil itu bisa secara acak;
- Bahwa bisa satu persil itu dimiliki oleh satu orang atau lebih ;
- Bahwa Persil itu tetap tidak bisa dirubah apabila dialihkan;
- Bahwa setelah tahun 1980an apa bila ada peralihan sudah tidak dicatat lagi dalam buku Ipeda itu;
- Bahwa benar objek tanah atas nama Tapa Dg. Ngasi disertipatkan keatas nama Amrul Khair;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya itu tidak ada peralihan dari ahli waris Tapa Dg. Ngasi kepada orang lain lalu kemudian beralih kepada Amrul Khair;
- Bahwa dalam buku Ipeda tercatat luas tanahnya seluas 1.14 ha itu, masih utuh belum ada peralihan;
- Bahwa lokasi tanah itu dipergunakan untuk pekuburan keluarga dan juga bisa untuk pemakaman warga masyarakat disekitar lingkungan itu ;
- Bahwa ada aktivitas lainnya selain kuburan dilokasi tanah itu sekarang ini yaitu kegiatan pembongkaran kuburan yang lama dan kuburan yang baru;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sampai kuburan itu dibongkar;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan ada pembongkaran kuburan dilokasi tanah itu;
- Bahwa reaksi masyarakat terkait dengan pembongkaran kuburan itu, ada masyarakat yang kurang setuju terkait dengan pembongkaran kuburan itu akan tetapi hanya sekedar berbicara saja oleh karena takut dengan Amrul Khair ;
- Bahwa Penggugat tahu terkait dengan pembongkaran kuburan itu ;
- Bahwa pernah H. Ratna Dg. Ngiji menghadap kepada saksi untuk menyelesaikan masalah ini, setelah disuruh berhenti kegiatan pembongkaran itu dilakukan mediasi di Kantor Kelurahan ;

Halaman 54 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang pada saat mediasi itu adalah warga masyarakat, ahli waris, Amrul Khair dan pihak pengembang ;
- Bahwa tidak ada solusinya saat mediasi di kantor kelurahan itu;
- Bahwa setelah itu ada lagi kegiatan untuk menyelesaikan masalah ini di Kantor Kelurahan lagi dengan orang yang sama, lalu ada lagi pertemuan ketiga di Kantor Dinas Pemukiman yang dihadiri oleh orang yang sama ;
- Bahwa belum ada perumahan yang dibangun dilokasi tanah itu dan lokasi tanah baru ditimbun dan digusur kuburannya ;
- Bahwa kegiatan pembongkaran kuburan itu bulan November 2023;
- Bahwa yang membongkar kuburan itu pihak pengembang;
- Bahwa tidak ada kesimpulannya pada waktu mediasi itu;
- Bahwa warga masyarakat melakukan keberatan di lokasi tanah Persil 17;
- Bahwa Buku register tanah dilingkungan saksi itu ada 100 Persil ;
- Bahwa Persil 17 itu masih ada dilingkungan saksi yaitu Lingkungan Cambaya dan Lingkungan Songkolo;
- Bahwa Persil 61 dan Persil 62 itu ada dikampung Cambaya ;
- Bahwa Persil 61 dan Persil 62 itu tidak ada dilingkungan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah milik Amrul Khair itu ada di Persil berapa;
- Bahwa permasalahan ini antara ahli waris Tapa Dg. Ngasi dengan Amrul Khair termasuk juga Ratna Dg. Ngiji;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang dipermasalahkan itu ada di Persil 17;
- Bahwa masalah pokoknya sampai tidak ada kesepakatan dalam mediasi itu, masalahnya ada sertifikatnya Amrul Khair yang lokasi tanahnya itu masuk dalam lokasi pekuburan ;
- Bahwa kuburan itu sudah dibongkar setelah tahu ada sertifikatnya Amrul Khair;
- Bahwa setelah tidak tercapainya kesepakatan itu lokasi tanah menjadi status quo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lokasi tanah disebelah utara Persil 17;
- Bahwa luas tanah Persil 17 seluas 11.400 meter itu masuk sebagian saja

Halaman 55 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lokasi tanah objek sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang tidak masuk objek sengketa itu masuk kedalam sertifikat Tergugat II Intervensi yang juga masih merupakan bagian dari tanah pekuburan atau bukan bagian dari tanah pekuburan;
- Bahwa jarak lokasi tanah itu dengan lokasi tanah pekuburan 50 meter ;
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat dilakukan mediasi masalah pekuburan sebanyak 3 kali;
- Bahwa yang memegang sertifikat itu Amrul Khair ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap lokasi tanah Ratna Dg. Ngiji;

2. Amir Hamzah., S.Sos.,:

- Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipersoalkan oleh Penggugat, masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah bersertipikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Amrul Khair;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Bontomanai, sejak tanggal 28 September 2002 sampai 1 Januari 2017, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya melayani masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada tahun 2023 itu ada yang mengajukan permohonan sertifikat, akan tetapi pernah ada permohonan sertifikat atas nama Abd. Salam Bin Cuppa yang diajukan oleh Amrul Khair, akan tetapi saksi tidak mau menandatangani permohonannya itu oleh karena pemilik yang sebenarnya tercantum dalam buku rincik adalah Tapa Dg. Ngasi, sedangkan yang bermohon adalah Abd. Salam Bin Cuppa ;
- Bahwa pada saat itu saksi didatangi oleh Amrul Khair sewaktu saksi masih menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa yang datang pada saat itu Amrul Khair;
- Bahwa Abdul Salam itu Bapak kandungnya Amrul Khair;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani permohonan yang di-bawa oleh Amrul Khair, oleh karena salah kepemilikan, dimana seharusnya yang

Halaman 56 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang itu adalah Abd. Salam dengan membawa surat kuasa dan surat keterangan kewarisan untuk membuktikan bahwa memang ada sebagian tanahnya Tapa Dg. Ngasi yang dihibahkan kepada Abd. Salam;

- Bahwa nama orang tuanya Amrul khair adalah Salam Bin Cuppa dan nama ibu kandungnya Salam Bin Cuppa adalah Mariama;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani permohonan itu oleh karena bukan atas nama Tapa Dg. Ngasi sebagai pemilik tanah yang sebenarnya dan seandainya permohonan itu atas nama Tapa Dg. Ngasi pasti akan saksi tandatangani akan tetapi yang bermohon itu adalah Amrul Khair ;
- Bahwa hubungannya Tapa Dg. Ngasi itu neneknya Amrul Khair ;
- Bahwa Amrul Khair mendatangi saksi Satu kali ;
- Bahwa benar pada saat Amrul Khair mendatangi saksi itu ada surat permohonan yang dibawa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat ;
- Bahwa berkas permohonan sertipikat yang diajukan oleh Amrul Khair lokasi tanahnya itu ada dilokasi tanah milik Tapa Dg. Ngasi sehingga permohonan tersebut tidak saksi tandatangani, jadi maksudnya lokasi tanah Tapa Dg. Ngasi itu lokasinya ada di persil 17 D III sedangkan Persil yang diajukan oleh pemohon itu ada di Persil 61 dan Persil 62 yang lokasi tanahnya itu berada disebelah utara depan pekuburan ada jalan beton, lalu disebelah utaranya lagi ada tanah milik Mariama, jadi bersebelahan dengan jalan beton itulah lokasi tanah Persil 61 dan Persil 62 ;
- Bahwa benar oleh karena yang diajukan itu adalah Persil 61 dan Persil 62 akan tetapi lokasi tanah yang dibawa itu lokasi tanah Persil 17 milik Tapa Dg. Ngasi sehingga saksi tidak mau menandatangani permohonan itu;
- Bahwa benar setelah ada keterangan dari kepala lingkungan bahwa Persil 61 dan Persil 62 itu lokasi tanahnya tidak duduk dilokasi tanah Persil 17 milik Tapa Dg. Ngasi, jadi itulah yang menjadi alasannya sehingga saksi tidak mau menandatangani surat permohonan itu;
- Bahwa benar saksi tidak mau menandatangani surat permohonan itu oleh karena lokasi tanah yang dimohonkan itu bukan dilokasi itu;
- Bahwa jadi seandainya Abd. Salam yaitu orang tua Amrul Khair yang datang kepada saksi untuk bermohon sertipikat dilokasi Persil 17 DII itu

Halaman 57 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Tapa Dg. Ngasi maka saksi akan menyetujui dan menandatangani surat permohonan yang dimohon oleh Tapa Dg. Ngasi berdasarkan kepemilikan tanah yang ada dalam buku rincik;

- Bahwa Persil 61 dan Persil 62 ada bagian tanah mamaknya Abd. Salam yang bernama Mariama yang lokasinya itu berada disebelah utara dari lokasi pekuburan yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa dilokasi tanah yang saksi ketahui itu sekarang ditempati oleh Pekuburan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa pekuburan ada dilokasi tanah itu;
- Bahwa benar Tapa Dg. Ngasi itu mempunyai anak yang bernama Mariama dan Mariama mempunyai anak yang bernama Abd. Salam yaitu orang tuanya Amrul Khair;
- Bahwa yang saksi ingat saudara kandungnya Abd. Salam itu antara lain Hasyim Dg. Romo, Bintang Dg. Calle, Hamzah dg. Tompo ;
- Bahwa Menurut keterangan ahli warisnya Mariama ada 15 ;
- Bahwa sudah ada pembagian harta warisan Tapa Dg. Ngasi kepada para ahli warisnya selama saksi menjabat sebagai Lurah Bontomanai menurut ahli warisnya yang bernama Hadrah ;
- Bahwa benar pada saat Amrul Khair mendatangi saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah, saksi tidak mau menandatangani surat permohonan itu oleh karena adanya perbedaan Persil dengan lokasi tanah yang dimintakan oleh Amrul Khair;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Persil 17, batas sebelah selatan berbatasan dengan kali dan jalan aspal kampung, batas sebelah utara berbatasan dengan jalan beton, batas sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ex PKG dan tanah milik Tapa Dg. Ngasi dan batas sebelah barat berbatasan dengan jalan aspal desa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Persil 61 dan Persil 62, batas sebelah selatan berbatasan dengan kali dan jalan beton yang berhadapan dengan Pekuburan termasuk tanah objek sengketa, batas sebelah barat berbatasan dengan Masjid, batas sebelah utara dan sebelah timur saksi tidak tahu ;

Halaman 58 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas lokasi tanah sebelah utara itu tidak ada pekuburan dan pekuburan itu ada disebelah selatan yang berbatasan dengan jalan beton lalu disebelah jalan beton itu ada pekuburan, jadi pekuburan yang ada disebelah selatan itu ada batas yang mengantarainya yaitu jalan beton dari Persil 61 dan Persil 62 milik Mariama sedangkan Persil 17 itu milik Tapa Dg. Ngasi yang lokasinya berada disebelah selatan jalan beton;
 - Bahwa benar dasar permohonannya itu adalah Persil 61 dan Persil 62 akan tetapi lokasi yang dimaksud itu adalah Persil 17 sehingga saksi tidak mau menandatangani surat permohonannya itu;
3. Nursahril., S.Sos.,:
- Bahwa benar saksi sebagai pengelola pekuburan, secara resmi sejak bulan Januari 2024;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi objek sengketa itu adalah lokasi tanah pekuburan ;
 - Bahwa luas lokasi tanah itu luasnya 1.14 ha;
 - Bahwa dilokasi tanah itu ada pekuburan sudah ada semenjak Tapa Dg. Ngasi berkuasa sebagai Galarang Borongloe dan sebelum saksi lahir, dimana dilokasi tanah itu ada kuburan lama dan kuburan baru;
 - Bahwa ada keluarganya Tapa Dg. Ngasi yang dimakamkan di pekuburan lokasi tanah itu yaitu anaknya Tapa Dg. Ngasi;
 - Bahwa pengelolaan pekuburan itu untuk keluarga Tapa Dg. Ngasi dan seluruh warga kampung itu;
 - Bahwa kuburan yang ada dilokasi tanah itu sekarang sudah dibongkar yang lokasinya berada disebelah selatan;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dapat kuburan itu dibongkar oleh pengembang atas izin Amrul Khair ;
 - Bahwa ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pem-bongkaran kuburan itu;
 - Bahwa tidak pernah diadakan pertemuan dengan warga yang ada didaerah itu ketika ada pembongkaran kuburan dilokasi tanah itu;
 - Bahwa saksi tahu ada surat keberatan yang dibuat oleh warga masyarakat itu;
 - Bahwa pada waktu itu saksi hadir;

Halaman 59 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua warga masyarakat yang hadir itu bertandatangan sesuai dalam bukti P-8 yaitu Daftar hadir, dimana warga masyarakat menyatakan keberatan atas pembongkaran kuburan tersebut pada saat ada pertemuan pertama di Masjid Baitul Hamzah sebanyak 69 orang ;
- Bahwa tidak ada solusinya ketika masyarakat keberatan pada saat ada pertemuan itu dikantor kelurahan 2 kali dimediasi tetap tidak ada titik temu yang menjadi keinginan warga masyarakat saat itu;
- Bahwa dilakukan mediasi di kantor kelurahan itu pada bulan Februari 2024 dan mediasi yang kedua jaraknya berdekatan tidak jauh sekitar bulan Februari 2024 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi pertama dan saat mediasi kedua saksi tidak hadir ;
- Bahwa pada saat mediasi itu tidak diperlihatkan sertipikat atas nama Amrul Khair;
- Bahwa Ketika warga masyarakat datang itu warga tetap bertahan kalau lokasi tanah itu memang lokasi pekuburan;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah pekuburan itu berada di Persil 17 DII;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah pekuburan itu 500 meter ;
- Bahwa saksi tahu persoalan tanah yang ada di lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah Persil 61 dan Persil 62 itu lokasinya berada di sebelah utara jalan kabupaten ;
- Bahwa benar lokasi tanah Persil 61 dan Persil 62 itu lokasinya tidak berada di sebelah barat, selatan dan timur;
- Bahwa saksi tahu dahulu ada pembuangan limbah pabrik kertas gowa;
- Bahwa pembuangan limbah pabrik kertas gowa itu lokasi tanahnya ada di Persil 17;
- Bahwa lokasi tanah yang berada disebelah barat itu ada bangunan perumahan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nurlaela;
- Bahwa sertipikat atas nama Nurlaela itu lokasi tanahnya ada disebelah barat pekuburan;
- Bahwa sertipikat atas nama Nurlaela itu lokasi tanahnya ada Persil 17 ;
- Bahwa pada waktu saksi ditunjuk sebagai pengurus pekuburan itu ada

Halaman 60 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan pengurusnya;

- Bahwa benar susunan pengurus pekuburan itu sesuai dalam bukti P-9 yaitu Pengurus Pekuburan Keluarga Gallarang Borongloe dan posisi saya dalam susunan pengurus pekuburan itu sebagai sekretaris dan Hj. Ratna Dg. Ngiji sebagai penasehat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Amrul Khair itu mempunyai tanah dilokasi itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Amrul Khair;
- Bahwa tanah pekuburan itu diperoleh dari pemberian Tapa Dg. Ngasi;
- Bahwa pada waktu pemberian itu sudah ditentukan batas-batas tanahnya itu berdasarkan pekuburan yang ada, jadi batas tanahnya itu menurut pemahaman saksi sebagai pengurus pekuburan, batas sebelah selatan berbatasan dengan kali, batas sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung, batas sebelah utara berbatasan dengan jalan kabupaten atau jalan beton, batas sebelah timur berbatasan dengan tanah ex PKG;
- Bahwa benar intinya dilapangan itu sudah ada batas yang jelas antara batas pekuburan dengan tanah masyarakat dilokasi tanah itu;
- Bahwa benar Tapa Dg. Ngasi pernah mewakapkan tanah itu;
- Bahwa tidak ada ikrar wakapnya, hanya secara lisan saja dan saksi tidak pernah melihat ikrar wakapnya;

4. Hadrah Cuppa.:

- Bahwa Mariama ini sipanya Amrul Khair adalah Cucunya;
- Bahwa saksi sebagai anak kandungnya Mariama;
- Bahwa letak lokasi tanah milik Mariama itu ada di Persil P 61 dan Persil 62 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masalah sertifikat atas nama Amrul Khair ;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat atas nama Amrul Khair;
- Bahwa saksi tahu sertifikat atas nama Amrul Khair itu ada di Persil 17 yang lokasinya dijadikan pekuburan;
- Bahwa lokasi tanah di Persil 61 dan Persil 62 sudah lama terbit sertifikat;
- Bahwa benar sertifikat milik orang tua saksi itu sesuai dalam Bukti P-4

Halaman 61 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Barangloe dan Bukti P-5 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 689/Barangloe atas nama Mariama ;

- Bahwa sertipikat atas nama Mariama sesuai Bukti P-4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Barangloe itu terletak di Persil 62;
- Bahwa sertipikat atas nama Mariama sesuai Bukti P-5 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 689/Barangloe itu terletak di Persil 61;
- Bahwa benar saksi dari keluarga Mariama merasa keberatan atas lokasi tanah objek sengketa yang duduk di Persil 17;
- Bahwa benar surat pernyataan dari ahli waris Mariama ini dibuat sesuai dengan Bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan;
- Bahwa benar saksi yang bertandatangan dalam Bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan bersama dengan semua saudara kandung saksi anak dari Mariama Dg. Baji cucu Tapa Dg. Ngasi;
- Bahwa Persil 61 dan Persil 62 itu tidak duduk dilokasi tanah pekuburan akan tetapi Persil 61 dan Persil 62 itu berhadapan dengan lokasi tanah Pekuburan berada disebelah utaranya;
- Bahwa lokasi tanah pekuburan itu duduk di Persil 17 atas nama Tapa Dg. Ngasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat atas nama Amrul Khair itu setelah ada kasus ini yang saksi lihat tahun 2023;
- Bahwa yang memperlihatkan saksi sertipikat atas nama Amrul Khair itu adalah ahli warisnya yang bernama Dg. Tawang cucu dari Tapa Dg. Ngasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ratna Dg. Ngiji itu pernah melihat sertipikatnya Amrul Khair;
- Bahwa benar Mariama itu orang tua saksi;
- Bahwa Mariama itu bukan orang tua Amrul Khair akan tetapi Mariama itu adalah orang tua kandung dari orang tuanya Amrul Khair;
- Bahwa saksi yang sekarang menguasai lokasi tanah itu dalam Bukti P-4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Barangloe dan Bukti P-5 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 689/Barangloe itu dan saksi juga menyuruh orang lain untuk mengelola lokasi tanah itu oleh karena sertipikatnya itu saksi yang pegang;
- Bahwa sertipikat atas nama Mariama yang saksi pegang itu tidak beralih

Halaman 62 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas nama saksi;

- Bahwa seluruh harta peninggalan Mariama itu sudah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, termasuk bagian orang tuanya Amrul Khair yang lokasinya ada dikampung itu ;
- Bahwa luas tanah bagian dari orang tuanya Amrul Khair Luasnya 5000 m2;
- Bahwa pembagian warisan itu berdasarkan kesepakatan dari seluruh ahli warisnya yang dihadiri oleh semua saudara saksi termasuk juga orang tuanya Amrul Khair sewaktu masih hidup;
- Bahwa pembagian warisan itu ada kesepakatan diatas kertas yang dibuat beserta gambar bagian masing-masing;
- Bahwa tidak ada bagian Ratna Dg. Ngiji;
- Bahwa saksi tidak memegang sertipikat aslinya itu akan tetapi saksi hanya pegang fotokopi sertipikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang sertipikat aslinya itu;
- Bahwa luas keseluruhan sertipikat itu luasnya 1.7 ha;
- Bahwa pembagian orang tua Tergugat II Intervensi itu luasnya 5000 m2 lalu sisanya itu dimiliki oleh 4 orang bersaudara yaitu Hariani Cuppa, Hasnah Cuppa Salam Cuppa dan Halimah Cuppa;
- Bahwa benar sertipikat aslinya itu hilang;
- Bahwa benar lokasi tanah Persil 61 dan Persil 62 itu lokasi tanahnya itu sudah di sertipikatkan atas nama orang tua saksi;
- Bahwa Abd. Salam orang tuanya Amrul Khair itu tidak mempunyai tanah di Persil 61 dan Persil 62;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan yang saksi lihat sesuai dengan Bukti T-19 yaitu Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.03371/Bontomanai;
- Bahwa benar di Persil 61 dan Persil 62 itu diterbitkan sertipikat atas nama Mariama dimana sertipikat aslinya itu ada sama saksi dan saksi meminta orang lain untuk mengelola lokasi tanah itu, yang lokasi tanahnya itu ada disebelah selatan dari lokasi tanah pekuburan ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah pekuburan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat II Intervensi pernah menguasai

Halaman 63 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengelola tanah itu;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang yang mengelola lokasi tanah selain pekuburan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang pernah dikelola atau dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa lokasi tanah Persil 61 dan Persil 62 itu tidak pernah di kelola oleh Abd. Salam;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Persil 61 dan Persil 62 itu merupakan tanah milik keluarga besar saksi yang ada dalam sertifikat sesuai Bukti P-4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Barangloe dan Bukti P-5 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 689/Barangloe dan sudah tidak ada lagi lokasi tanah lainnya;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan rumpun keluarga H. Ratna Dg. Ngiji dirumah itu;
- Bahwa usia H. Ratna itu usianya sudah tua sekali dan tidak bisa berjalan;
- Bahwa benar ada masalah sehingga H. Ratna Dg. Ngiji ada dirumahnya Hasnah, oleh karena pada saat itu Amrul Khair mendatangi rumah H. Ratna Dg. Ngiji dan meminta agar supaya H. Ratna Dg. Ngiji mencabut gugatannya di PTUN Makassar sampai H. Ratna Dg. Ngiji itu takut makanya datang kerumah saksi;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Rizal:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Bontomanai Sejak tahun 2016 sampai 2019;
- Bahwa Saksi pernah menerima permohonan penerbitan sertifikat atas nama Amrul Khair pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Bontomanai tahun 2019 ;
- Bahwa yang dilampirkan oleh Amrul Khair pada saat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, jadi sesuai prosedur ada beberapa

Halaman 64 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan berkas permohonan yang sudah ditentukan oleh BPN dan Bapak Amrul Khair sudah melengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh BPN sesuai prosedur pada saat Amrul Khair mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ;

- Bahwa benar kelengkapan berkas blangko permohonan itu sudah disiapkan oleh BPN;
- Bahwa benar ada dokumen yang harus ditandatangani oleh Bapak Lurah, berupa surat keterangan kepemilikan tanah dan surat keterangan tidak bersengketa;
- Bahwa dokumen administrasi yang diajukan oleh Amrul Khair itu sudah lengkap semuanya memenuhi persyaratan;
- Bahwa dokumen permohonan Amrul Khair untuk kelengkapan berkasnya itu berdasarkan rincik ;
- Bahwa Rincik nomor berapa yang diajukan oleh Amrul Khair adalah Rincik nomor 61 dan rincik nomor 62 Lingkungan Cambaya;
- Bahwa Benar surat keterangan kepemilikan tanah dan surat keterangan tidak bersengketa itu ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dimana waktu itu saksi sebagai panitia PTSL;
- Bahwa Data persil itu diambil Dari rincik yang kebetulan waktu itu Amrul Khair membawa bukti kepemilikan surat rincik untuk mengajukan permohonan PTSL;
- Bahwa ada bukti pembayaran PBBnya sebagai persyaratan juga ;
- Bahwa yang dimaksud dengan PTSL adalah program pemerintah untuk pembuatan sertifikat gratis untuk warga masyarakat dan kebetulan di Kantor Kecamatan Bontomaranu ada di Kelurahan Bontomanai yang mendapatkan program PTSL, jadi PTSL itu produk dari BPN ;
- Bahwa yang menentukan untuk masuk menjadi panitia PTSL, jadi untuk panitia PTSL di Kelurahan itu diatur sendiri oleh Kelurahan itu siapa saja yang mau dilibatkan untuk menjadi panitia PTSL ;
- Bahwa pejabat yang dilibatkan sebagai panitia PTSL, itu dimana sudah 2 kali Kelurahan Bontomanai mendapatkan program PTSL dari tahun 2018 dan tahun 2019 dan pada tahun 2018 bekerjanya itu bukan di Kantor Kelurahan akan tetapi di Kantor Kepala Lingkungan, lalu setelah selesai

Halaman 65 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, didapatkan kembali program PTSL tahun 2019 itu saksi alihkan bekerjanya itu di Kantor Kelurahan untuk pendaftaran permohonan PTSL dan yang dilibatkan menjadi panitia PTSL itu adalah saksi sendiri sebagai Lurah dan masing-masing Kasi Kelurahan ;

- Bahwa benar Panitia PTSL ini melaksanakan pengukuran dan pengecekan dilokasi tanah yang dimohonkan oleh pemohon itu, dan didampingi oleh Tim PTSL dari pertanahan yang turut mengukur lokasi tanah itu, jadi ada Staf dari Kelurahan yang mendampingi Para Pengukur dari Pertanahan ;
- Bahwa benar Bapak Lurah tidak harus langsung mendampingi BPN pada saat pengukuran lokasi tanah itu dan saksi hanya ada tinggal di Kantor untuk menandatangani berkas itu ;
- Bahwa proses permohonan sertipikat ini sudah tuntas ketika saksi menjabat sebagai Lurah Bontomanai;
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pengukuran dilapangan itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Kelurahan Bontomanai;
- Bahwa tindakan selanjutnya dari kelurahan apabila semua persyaratan berkas administrasinya sudah dinyatakan lengkap oleh pejabat kelurahan maka pasti akan di proses untuk diajukan kepada BPN ;
- Bahwa ada pengumuman penyanggahan yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan ketika sudah terbit surat ukur dari pertanahan ada dikirim penyanggahan sebelum dibuatkan sertipikat dan pengumuman penyanggahan itu dipasang dikantor Kelurahan selama 3 minggu sampai tidak ada yang mengklaim lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa tenggang waktu pengumuman itu selama 3 minggu;
- Bahwa dalam tenggang waktu selama 3 minggu itu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat dilakukan pengukuran itu dan yang ikut pada saat pengukuran itu adalah panitia lokal di Kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemilik tanah yang berbatasan dengan lokasi tanah yang diukur itu dihadirkan pada saat pengukuran;
- Bahwa sebelum saksi selesai menjabat sebagai Lurah Bontomanai saat ada pendaftaran tanah PTSL pada tahun 2019 itu sudah selesai tuntas ;

Halaman 66 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan mulai dari proses sampai selesai terkait dengan permohonan penerbitan sertifikat Amrul Khair;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini tidak ada surat perintah dari atasannya dan saksi hadir dipersidangan ini secara pribadi dimana saksi mendapatkan surat panggilan dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tahu sertifikat yang menjadi objek sengketa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi objek sengketa itu berada di Lingkungan Cambaya di lokasi tanah pekuburan ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak persis lokasi tanah objek sengketa itu;
- Bahwa rumah saksi sekarang berada di Makassar dahulu tinggal di Sungguminasa ;
- Bahwa jarak rumah saksi yang berada di Sungguminasa dengan lokasi tanah objek sengketa itu jauh;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Kepala Kelurahan di Bontomanai itu berdasarkan surat tugas pemerintah daerah;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksud dengan persil itu adalah letak tanah;
- Bahwa yang disodorkan yang bersangkutan kepada saksi untuk ditandatangani berupa rincik dan pendukungnya antara lain surat keterangan kewarisan dimana rinciknya itu atas nama orang tuanya Bapak Amrul Khair ;
- Bahwa ada petugas yang mengklarifikasi data tersebut ketika data itu disodorkan kepada saksi dan ketika saksi mendapatkan data berkas lalu saksi periksa dan setelah selesai data berkas itu kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa benar petugas yang hadir pada saat pengukuran itu adalah petugas dari BPN dan petugas dari Kantor Kelurahan;
- Bahwa yang dilakukan pihak Kelurahan setelah saksi menerima berkas permohonan sertifikat itu, jadi ada petugas dari Kelurahan yang mendampingi petugas dari BPN untuk melakukan pengukuran lokasi tanah itu ;
- Bahwa benar Bapak Amrul Khair mengajukan Persil No. 61 dan Persil No. 62 di Lingkungan Cambaya, dan lokasi tanahnya itu sudah berdasarkan

Halaman 67 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincik ;

- Bahwa Buku register tanah pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Bontomanai ada di Kepala Lingkungan ;
- Bahwa saksi tidak melibatkan Kepala Lingkungan pada waktu itu karena pada saat ada PTSL tahun 2018 ada banyak warga masyarakat yang mengeluh kepada Kepala Lingkungan sehingga saksi ambil alih di Kantor Kelurahan;
- Bahwa warga masyarakat mengeluh kepada Kepala Lingkungan karena Bapak Kepala Lingkungan mencampur adukan masalah pribadi dengan pemohon sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak datang kelokasi tanah itu, akan tetapi menunjuk staf saksi untuk turun melihat lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi menunjuk Staf Kaur Pemerintahan untuk turun melihat lokasi tanah itu;
- Bahwa benar ketika saksi menyuruh Kaur Pemerintahan yang menangani bidang administrasi pemerintahan desa itu mewakili saksi selaku Lurah, lalu setelah staf saksi di Kaur Pemerintahan ada dilokasi dilakukanlah kroscek dilapangan antara permohonan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi dan setelah dicek dilapangan tentu staf saksi di Kaur Pemerintahan melapor kembali kepada saksi;
- Bahwa yang dilaporkan oleh staf saksi di Kaur Pemerintahan kepada saksi waktu itu adalah letak lokasi tanah yang sesuai dengan permohonan dilokasi tanah itu dan dihadirkan tetangga batas lokasi tanah yang akan diterbitkan sertifikat pada saat pengukuran ;
- Bahwa benar berkas permohonan sertifikat sesuai dengan yang ada pada saksi itu meliputi surat keterangan yang dicocokkan dengan kondisi fisik yang ada dilapangan lalu kemudian dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa selama saksi menjadi Lurah sudah sering sekali melakukan penandatanganan terkait dengan hal seperti ini;
- Bahwa ada permohonan yang dimohonkan oleh warga masyarakat lainnya diluar PTSL yang mengurus permohonan sertifikat secara pribadi, selain permohonan yang dimohonkan oleh Amrul Khair pada saat PTSL ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah nama Kaur

Halaman 68 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahannya itu bernama Muh. Natsir yang meninggal tahun 2021 ;

- Bahwa yang mengisi blangko sporadik yang ada dipermohonan sertipikat itu di isi oleh Panitia PTSL, jadi panitia dari Kantor Kelurahan digabung dengan panitia dari BPN, dimana panitia dari Kantor Kelurahan itu sebagai panitia lokal;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi batas-batas tanah dalam dokumen sporadik itu;
- Bahwa pada waktu itu ada berkas dokumen sporadik dari pertanahan untuk PTSL;
- Bahwa benar setelah dokumen blangko itu di isi lalu kemudian dikembalikan lagi kepada BPN;
- Bahwa pada tahun 2019 pihak Kepala Lingkungan sudah tidak saksi dilibatkan ketika saksi menandatangani data tersebut;
- Bahwa Kepala Lingkungan itu tidak wajib dilibatkan dalam PTSL ini dan itu tergantung dari Lurahnya, siapa saja yang mau dijadikan sebagai panitia lokal PTSL;
- Bahwa Kepala Lingkungan itu bertanggung jawab kepada Lurah;
- Bahwa tidak ada surat pengantar dari RT atau RW untuk mengajukan surat permohonan itu;
- Bahwa benar setelah terbit sertipikat itu lalu diumumkan di Kantor Kelurahan selama 3 minggu;
- Bahwa benar pada saat PTSL tahun 2019 itu tidak melibatkan Kepala Lingkungan oleh karena ada kekisruhan antara Kepala Lingkungan dengan warga masyarakat;
- Bahwa benar salah satu dasar untuk pengurusan sertipikat melalui PTSL itu harus ada surat rincik, dimana buku rinciknya itu dipegang oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa nama buku yang sesuai dalam lampiran bukti T-19 yaitu Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.03371 adalah rincik;
- Bahwa lampiran bukti T-19 yaitu Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.03371 itu tidak ada di Kantor Kelurahan dan buku itu dipegang oleh Kepala Lingkungan namanya Buku F;
- Bahwa pada saat saksi mengesahkan itu ada pembandingnya dari

Halaman 69 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lingkungan ;

- Bahwa yang mengajukan berkas ini kepada saksi Panitia PTSL ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang membawa pbandingnya itu, apakah panitia yang membawa pbandingnya atau Kepala Lingkungan yang membawa pbandingnya ;
- Bahwa ada pbandingnya pada saat saksi mengesahkan Lampiran bukti T-19 yaitu Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.03371 itu;
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat panitia membawa berkas untuk disahkan kepada saksi itu membawa pbandingnya;
- Bahwa di wilayah Kabupaten Gowa itu ada peta blok yang menunjukan lokasi tanah itu;
- Bahwa bisa dilihat pbanding letak persil itu di Peta Blok;
- Bahwa dalam Buku F itu ada juga buku yang menggambarkan luas dan bentuk lokasi tanah Persil 61 dan Persil 62;
- Bahwa tidak ada buku peta blok yang menggambarkan letak lokasi tanah Persil 61, Persil 62 dan Persil 17, hanya berdasarkan buku F saja;
- Bahwa benar tidak ada buku lain yang menggambarkan letak Persil dan luas tanahnya serta bentuk tanahnya dan hanya berdasarkan Buku F saja;
- Bahwa nama Kepala Lingkungan pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Bontomanai bernama Muh. Syaiful;
- Bahwa Buku F itu ada sebagian di Kepala Lingkungan yang bernama Muh. Syaiful dan Buku F itu banyak yang sudah terpisah-pisah dan ada sebagian dilingkungan Bontomanai;
- Bahwa benar Persil 17 itu dipegang oleh Kepala Lingkungan Cambaya yang bernama Muh. Syaiful dan Persil 61 dan Persil 62 itu tidak di pegang oleh Muh. Syaiful;
- Bahwa benar saksi tidak faham Persil mana saja yang ada di Kepala Lingkungan Cambaya yang bernama Muh. Syaiful dan Kepala Lingkungan Bontomanai ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi tanah Persil 17 dalam bukti T.II.Int.14 yaitu Gambar Situasi Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah Persil 61 dalam bukti T.II.Int.14 yaitu

Halaman 70 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN ada dilokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 03371;

- Bahwa letak lokasi tanah Persil 62 dalam bukti T.II.Int.14 yaitu Gambar Situasi Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR / BPN Berada disebelah letak lokasi tanah Persil 61;
- Bahwa letak lokasi tanah pekuburan dalam bukti T.II.Int.14 yaitu Gambar Situasi Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN berada disebelah Sertipikat Hak Milik No. 03367 disebelah Persil 61;
- Bahwa benar letak lokasi tanah Persil 62 itu bukan dilokasi tanah pekuburan sesuai dalam gambar bukti T.II.Int.14 yaitu Gambar Situasi Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi tanah pekuburan itu berada di Persil berapa;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau didaerah itu ada pabrik kertas;
- Bahwa saksi tidak tahu titik lokasi tanah pabrik kertas itu berada dimana;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang mengajukan permohonan di satu bidang tanah dengan Persil yang sama itu diajukan oleh satu atau dua orang yang berbeda;
- Bahwa tidak dimungkinkan ada tanah dilokasi tempat lain yang juga mempunyai Persil yang sama yaitu Persil 61 dan Persil 62;
- Bahwa benar kalau Persil itu sudah disertipikatkan tidak bisa lagi diterbitkan sertipikat di persil yang sama dan kalau lokasi tanahnya itu berbeda bisa diterbitkan sertipikat ;
- Bahwa dimungkinkan dalam Buku F itu ada 2 Persil dengan nomor Persil yang sama sehingga dimungkinkan untuk diterbitkan 2 sertipikat dengan alas nomor Persil yang sama dengan lokasi tanah yang berbeda;
- Bahwa semua persil itu sudah dikonversi dengan pembayaran PBB yang sekarang ini;
- Bahwa persil yang sudah di konversi dengan pembayaran PBB itu sudah dipetakan oleh Bapeda dengan nomor objek yang tercantum dalam PBB ;
- Bahwa benar pengelompokan PBB itu bertetangga lokasi tanahnya dalam satu wilayah;

2. Ilham Halim., S.STP., M.H.:

Halaman 71 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Bontomanai, sejak tanggal 1 September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Gowa sebagai Lurah Bontomanai;
- Bahwa Permohonan sertifikat atas nama Amrul Khair itu sudah selesai, pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Bontomanai;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada bundel administrasi persyaratan pendaftaran sertifikat yang tersimpan untuk diarsipkan di Kantor Kelurahan;
- Bahwa Kantor Kelurahan tidak menyimpan arsip permohonan sertifikat yang sudah selesai itu, karena semua fisiknya disetorkan kepada pihak BPN;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Tergugat II Intervensi itu masuk dalam Kelurahan Bontomanai, Kampung Lingkungan Cambaya;
- Bahwa saksi tahu batas tanahnya itu, ada berbatasan dengan kuburan dan jalan;
- Bahwa sertifikatnya Tergugat II Intervensi itu sudah selesai jadi;
- Bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi itu ada 2 sertifikat induk yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, jadi sempat ada perkara terkait dengan batas tanah pemakaman dan batas lokasi tanah milik Amrul Khair, dimana pada waktu itu saksi sempat mediasi sebanyak 2 kali namun tidak pernah ada kesepakatan dan pada saat mediasi itu saksi baru tahu bahwa Amrul Khair memiliki 2 sertifikat induk sedangkan pihak pengurus pekuburan belum menunjukan data terkait dengan masalah batas tanah;
- Bahwa diadakan mediasi itu Tahun 2023;
- Bahwa pada saat mediasi itu dihadiri oleh Bapak Amrul Khair selaku pemilik tanah dan pengurus pemakaman, sedangkan pada saat mediasi kedua dihadiri oleh ahli waris keluarganya Bapak Amrul Khair;
- Bahwa Ratna Dg. Ngiji tidak pernah hadir pada saat mediasi itu;
- Bahwa tidak ada yang mewakili pihak Ratna Dg. Ngiji pada saat mediasi

Halaman 72 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan yang mewakili hanya dari pihak pengurus pekuburan saja;

- Bahwa benar pada saat mediasi itu disebutkan sertipikat atas nama Amrul Khair;
- Bahwa saksi sudah lupa sertipikat nomor berapa yang disebutkan pada saat mediasi itu;
- Bahwa benar saksi sebagai mediator pada saat mediasi itu;
- Bahwa yang menjadi permasalahan pada saat mediasi itu, terkait dengan masalah batas tanah karena ada beberapa pemakaman yang masuk lokasi tanah milik Amrul Khair, lalu puluhan pemakaman itu diratakan oleh Amrul Khair oleh karena ada kegiatan dilokasi tanah itu dan menurut keterangan Amrul Khair pembongkaran pemakaman itu sudah disetujui oleh beberapa keluarga yang sudah dimakamkan dilokasi tanah itu untuk dipindahkan pemakamannya kedalam lokasi tanah pemakaman umum dan ada juga beberapa pekuburan yang tidak diketahui keluarganya itu dipindahkan kelokasi tanah pemakaman umum yang lokasi tanahnya berbatasan dengan lokasi tanah milik Amrul Khair, lalu munculah komplain dari pengurus pekuburan dan beberapa warga masyarakat pada saat pembongkaran pekuburan tanpa izin pengurus pekuburan;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan pada saat pembongkaran atau pemindahan kuburan itu, akan tetapi menurut Amrul Khair pada saat pembongkaran atau pemindahan kuburan itu sudah meminta izin kepada Kepala Lingkungan Cambaya dan kepala lingkungan itu juga melapor kepada saksi;
- Bahwa nama kepala lingkungannya itu Muh. Syaiful ;
- Bahwa Dari mediasi itu tidak ada kesepakatan dan saksi pada saat meninjau lokasi tanah itu melihat tanah milik Amrul Khair itu memang ada tanda batas alamnya pada saat diukur oleh BPN dan tanda batas alam itu mengikuti batas sesuai sertipikat milik Amrul Khair dan memang ada kuburun yang masuk dalam lokasi tanah milik Amrul Khair dan pada saat peninjauan itu mau ada keributan dilokasi pemakaman saat pembongkaran pemakaman lalu saksi tanyakan silahkan tunjuk sampai dimana batas tanah pemakaman itu dan sampai dimana batas tanah Amrul Khair, lalu pengurus pekuburan mengatakan bahwa lokasi tanah

Halaman 73 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman itu batasnya dimana ada pemakaman disitulah batas lokasi tanah pekuburan ;

- Bahwa pada saat mediasi itu saksi ikut datang kelokasi tanah itu;
- Bahwa pada saat saksi dilokasi itu melihat ada tanda batas alamnya terhadap sertipikat milik Amrul Khair;
- Bahwa saksi selaku pihak pemerintah setempat tidak dilibatkan dalam struktur pengurusan pemakaman itu dan saksi juga tidak tahu siapa saja pengurus pemakaman itu dan setelah ada mediasi baru kemudian diurus struktur pengurusan pemakaman itu;
- Bahwa benar sudah ada batas tegasnya antara lokasi tanah khusus pemakaman dengan lokasi tanah milik Amrul Khair, akan tetapi menurut pengurus pekuburan batasnya itu bukan batas alam akan tetapi batasnya itu dimana ada kuburan disitulah batas lokasi tanah pekuburan;
- Bahwa pada saat mediasi itu ada dokumen yang dimiliki oleh tanah pekuburan berupa akta jual beli yang dibeli oleh Pabrik Kertas Gowa yang diperlihatkan saat mediasi kedua sehingga saksi heran dimana pabrik kertas yang membeli lalu kenapa bukan pabrik kertas yang komplain;
- Bahwa ada bukti pembayaran PBB yang diajukan oleh Amrul Khair pada saat mediasi itu;
- Bahwa saksi sudah lupa ada berapa bukti pembayaran PBB yang diperlihatkan oleh Amrul Khair kepada saksi saat itu;
- Bahwa pada saat mediasi itu Ratna Dg. Ngiji hadir tidak hadir ;
- Bahwa Ratna Dg. Ngiji tidak mengirimkan surat ketidak hadirannya pada saat mediasi itu;
- Bahwa yang diperlihatkan pihak pengurus pekuburan pada saat mediasi itu, jadi pada saat mediasi pihak pengurus pekuburan memperlihatkan dokumen bahwa lokasi tanah ini sudah dijual kepada pabrik kertas gowa dan saksi tidak tahu lokasi tanah yang sudah dijual kepada pabrik kertas itu apakah lokasi tanah milik Amrul Khair atau lokasi tanah pekuburan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen yang diperlihatkan pada saat mediasi itu merujuk lokasi tanah milik Amrul Khair atau lokasi tanah pekuburan;
- Bahwa Pada saat mediasi itu ada 2 sertipikat yang diperlihatkan oleh Amrul Khair;

Halaman 74 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Ratna Dg, Ngiji itu dan yang saksi tahu umur Ratna Dg, Ngiji itu umurnya sudah tua dan namanya itu ada dalam struktur pengurusan pekuburan;
- Bahwa saksi yang mengundang warga masyarakat ketika terjadi permasalahan ini lalu warga masyarakat hadir semua kekantor saksi ;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi pertama itu Pengurus pekuburan ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah lahir 2 sertipikat lalu sertipikat itu dipecah lagi lokasi tanahnya menjadi beberapa sertipikat setelah terjadi perselisihan, karena pada saat pemecahan sertipikat itu saksi sudah tidak dilibatkan lagi karena itu adalah urusan BPN;
- Bahwa kepala lingkungan diwilayah saksi ada 2 kepala lingkungan yaitu Lingkungan Bontomanai dan Lingkungan Cambaya;
- Bahwa di lingkungan cambaya itu ada banyak persil dan saksi tidak tahu nomor persilnya;
- Bahwa pada saat mediasi kedua itu tidak ada kesepakatan dan maunya saksi pada saat turun kelokasi itu sudah ada kesepakatan terkait dengan penempatan batas tanah sehingga tidak ada yang saling mengganggu ;
- Bahwa oada saat tidak ada kesepakatan batas tanah pada saat mediasi itu, tahun yang lalu;
- Bahwa pengurus pekuburan itu tidak menempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Amrul Khair dan pengurus pekuburan itu tidak bersengketa di Pengadilan Negeri terkait dengan batas tanah;
- Bahwa yang mau disampaikan oleh saksi dalam persidangan ini, jadi sebenarnya saksi sebagai pemerintah setempat ini hanya memfasilitasi apabila terjadi keributan dimasyarakat atau kekacauan diwilayah saksi dan saksi ingin menyampaikan kepada kedua belah pihak agar jangan membuat persepsi pemahaman yang berbeda dipemerintahan setempat karena posisi saksi ini hanya berada ditengah-tengah yang tidak memihak kepada siapapun dan terkait dengan kebijakan, saksi ini hanya melihat data dokumen yang diakui oleh pemerintah seperti SHM;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Selasa, 26 November

Halaman 75 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Desember 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 03367 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 0357/Bontomanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair berdasarkan Persil Nomor 62 SII Kohir No. 1760 C1; (vide bukti P. 12 , T. 1 , T II int - 1)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 03371 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 03573/Bontornanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair berdasarkan Persil Nomor 61 SII Kohir No. 1760 C1; (vide bukti P. 11. T. 11. TII int - 2)
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 04251 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04497/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair, (vide Bukti T.3 . TII. Int - 3.)
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 04252 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04498/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair; (vide bukti T.4. TII int - 4)
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 04253 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04499/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair; (Bukti vide T.5 T II int- 5)
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 04254 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04500/Bontomanai

Halaman 76 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair; (vide bukti T.6 T II int. 6)

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 04255 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04501/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair; (vide bukti T.7. T II int- 7)
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 04256 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04502/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair; (Bahwa SHM No. 04251, 04252, 04253, 04254, 04255 dan 04256/Bontomanai berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor 03371/Bontomanai); T.8 TII int- 8)
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 04530 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 12/06/2024 Surat Ukur No. 04758/Bontomanai tanggal 3 Juni 2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair (berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor 04256/Bontomanai). (vide bukti T.9 TII int- 9)

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil dan menerima permohonan Intervensi yang diajukan oleh Amrul Khair., sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa *a quo* dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menerima surat permohonan Nomor: 73/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 25 September 2024 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS dan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama Amrul Khair sebagai Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan Amrul Khair

Halaman 77 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa ;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 1 Oktober 2024 yang di sampaikan pada persidangan secara elektronik pada melalui sistim informasi pengadilan pada Tanggal 2 Oktober 2024. sedangkan tergugat II Intervensi mengajukan jawaban Tanggal 15 Oktober 2024 , selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tergugat II intervensi. tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dan tergugat II intervensi dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. *Eksepsi mengenai kewenangan Mengadili (kompetensi absolut)*
2. *gugatan pemohon obscur Libel*
3. *pengugat tidak memiliki kepetingan.*

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77 :

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*

Halaman 78 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan tergugat II intervensi, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut,

- Eksepsi Tergugat dan tergugat II intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;*

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak

Halaman 79 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi di pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 03367 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 0357/Bontomanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair berdasarkan Persil Nomor 62 SII Kohir No. 1760 C1; (vide bukti P. 12 , T. 1 , T II int - 1)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 03371 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 03573/Bontornanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair berdasarkan Persil Nomor 61 SII Kohir No. 1760 C1; (vide bukti P. 11. T. 11. TII int - 2)
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 04251 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04497/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair, (vide Bukti T.3 . TII. Int - 3.)
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 04252 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04498/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair; (vide bukti T.4. TII int - 4)
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 04253 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04499/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair; (Bukti vide T.5 T II int- 5)
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 04254 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04500/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair; (vide bukti T.6 T II int. 6)
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 04255 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04501/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair; (vide bukti T.7. T II int- 7)
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 04256 Kelurahan Bontomanai Kecamatan

Halaman 80 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04502/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair; (Bahwa SHM No. 04251, 04252, 04253, 04254, 04255 dan 04256/Bontomanai berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor 03371/Bontomanai); T.8 TII int- 8)

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 04530 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 12/06/2024 Surat Ukur No. 04758/Bontomanai tanggal 3 Juni 2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair (berdasarkan pemisahan dari SHM Nomor 04256/Bontomanai). (vide bukti T.9 TII int- 9)

menurut Penggugat terhadap keputusan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* harus mematuhi peraturan menteri Negara Agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1999 pasal 1 angka 12 : pembatalan keputusan mengenai pemberian hak suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitanya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa penerbitan sertipikat hak milik tersebut di atas tidak didasarkan pada ketentuan pasal 107 peraturan menteri negara Agraria/ Kepala badan pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembataalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan. Sebagai mana di atur dalam pasal 106 ayat (1)

- a. Kesalahan prosedur
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang undangan .
- c. Kesaahan subyek hak.
- d. Kesalahan obyek hak
- e. Data fisik dan data yuridis tidak benar atau kesalahan lain nya yang bersifat umum administratif

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta pihak Tergugat II Intervensi di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 03367 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 0357/Bontomanai tanggal 16 Desember 2019 seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 03371 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 23/12/2019 Surat Ukur No. 03573/Bontornanai

Halaman 81 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2019 seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 04251 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04497/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair,
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 04252 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04498/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 04253 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04499/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 04254 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04500/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 04255 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04501/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 04256 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 9/10/2023 Surat Ukur No. 04502/Bontomanai tanggal 3 Oktober 2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 04530 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, Tanggal terbit 12/06/2024 Surat Ukur No. 04758/Bontomanai tanggal 3 Juni 2024 seluas 299 M² atas nama Amrul khair.

Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan hal tersebut yang di peroleh dari hasil jawab jinawab maupun berdasarkan hasil pembuktian yang diajukan para pihak di muka persidangan.

1. bahwa berdasarkan uraian dan bukti P.26 bukti ini menerangkan bahwa persil 61 dan persil 62 berada di kampung cambaya nomor 73 berada di persil 61 SII Nomor kahir 560C1 berada di sebelah barat tanah pekuburan;
2. Bahwa berdasarkan bukti T.IIIInt.1 SHM 03367 kelurahan bontoatamania kecamatan Bonto maranu , Tanggal terbit 23/12 2019 surat ukur No 0357 / Bontomanai Tanggal 16 Desember 2019 seluas 5.679M2 atas nama Amrul

Halaman 82 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khair berdasarkan persil Nomor 62 SII kohir No 1760 C1. bahwa obyek sengketa yang telah di terbitkan oleh tergugat berdasarkan persil Nomor 61 SII kohir 1760C1 atas nama Abd. Salam bin Tjuppa orang tua Amrul Kair.

3. Bahwa berdasarkan Bukti T. II Int .2 SHM Nomor 03371 kelurahan Bonto Manai Kecamatan bonto maranu, Tanggal terbit 23/ 12. 2019 seluas 9735M2 atas nama Amrul Khair berdasarskan persil 61 SII Kohir 1760 C. membuktikan bahwa penerbitan obyek sengketa berdasarkan persil 61 kohir 1760 C 1 atas nama Abd salam Bin Tjuppa (orang tua tua Amrul Kair).
4. bahwa pada Tanggal 11 Desember 2024 telah di lakukan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh tergugat II intevensi atas Nama M. Rijal di bawah sumpah mernerangkan Bahwa benar tergugat II intevensi mengajukan persil 61 dan persil 62 berdasarkan rincik di lingkungan Cambaya

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya SHM objek sengketa *a quo* sesungguhnya telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa hak mengenai kepemilikan dari bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* antara Pengugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak SHM objek sengketa di lain pihak di mana Penggugat telah mendalilkan bahwa bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* adalah bidang tanah miliknya dari almarhum Abd. Salam Bin Tjuppa orang tua Tergugat II intevensi (vide bukti T . 1 - T 9 , T. II Int -1 samapi dengan TII. Int 9. Sedangkan di lain pihak Hj Ratna Dg Ngaji memiliki bukti berdasarkan rincik cek plot yaitu persil 17 D II Kohir No 311C1 songkolo lingkungan Cambaya. (vide bukti P. 1) Selain hal tersebut para ahli waris dari Mariama keberatan di terbitkannya sertifikat yang di dududkan di persil No 17 D II kohir 311 C1 dengan alasan persil Nomor 17 D II kohir 311. C1 adalah tempat pekuburan warga setempat. (vide bukti P. 2 dan P. 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan riwayat kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dengan masing-masing alas hak kepemilikan yang berbeda sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dalam

Halaman 83 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah SHM objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dimana masing-masing mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang di terbitkan 9 Sertipikat yang di jadikan obyek sengketa dalm sengketa *a quo*;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan keterangan yang di berikan oleh saksi penggugat yang bernama Muhamad Saiful pernah di datangi oleh Amrul Khair untuk menandatangani akte jual beli Amrul Khair sebagai penjual dan tanah tersebut berasal dari persil 61 yaitu sertipikat 370 (vide bukti p.4);

Menimbang, selain pengugat mengajukan saksi di persidangan Tergugat II intervensi juga menghadirkan saksi yang bernama M. Rijal Memberikan keterangan di bawah sumpah . saksi menyatakan bahwa tanah persil 61 di dalam bukti T II int 14 yaitu gambar situasi sentuh Tanah ku Kementerian ATR/BPN adalah lokasi Tanah sertipikat Hak milik no 03371 bahwa benar letak lokasi persil 62 bukan berada pada lokasi Tanah kuburan . tetapi berada pada Aplikasi sentuh tanah ku dari Kementerian ATR / BPN;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan antara para pihak dalam sengketa aquo dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : **93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanahsengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.***
2. Nomor Perkara : **16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.***
3. Nomor Perkara : **22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.***
4. Nomor Perkara : **88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994**, dengan Kaidah

Halaman 84 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum : ***bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.*** maka Pengadilan berpendapat sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa beserta peralihan haknya oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan dari bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga oleh karenanya adalah merupakan kewenangan absolut dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah SHM objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas dari bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* ataupun sebaliknya sehingga terhadap Keputusan *a quo* tersebut lebih lanjut secara hukum administrasi Negara dapat dinyatakan batal atau tidak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* oleh Pengadilan yang berwenang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, maka Pengadilan berpendapat dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak

Halaman 85 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti yang diajukan para pihak mengenai adanya Putusan Perdata mengenai sengketa kepemilikan antara H. Ratna Dg Ngiji (Penggugat) dengan Amrul Khair (Tergugat II Intervensi) yang sudah berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah SHM Objek sengketa *a quo*, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam sengketa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, putusan diambil tidak secara bulat karena setelah dilakukan musyawarah Majelis Hakim tentang putusan, ternyata terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Anggota II, yang meskipun telah diupayakan dengan suara bulat, namun tetap Hakim Anggota II pada pendapatnya, sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, dan Hakim Anggota II turut menuangkan pertimbangannya dalam putusan *a quo* sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Anggota II akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang :

1. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena **substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan Penggugat** yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, menyatakan bahwa *"meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut*

Halaman 86 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata”.

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam eksepsi Tergugat II Intervensi yang menguraikan bahwa Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan sengketa kepemilikan hak ke Pengadilan Negeri, sehingga Penggugat memiliki status hukum yang jelas terhadap objek tanah yang diklaim sebagai miliknya seluas 1,14 Ha dan menjadi legal standing bagi Penggugat bilamana hendak mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menguraikan Bahwa dengan menyikapi eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tetap berpegang teguh pada isi gugatan Penggugat pada halaman 3, 4, dan 5 berdasarkan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang - Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut, Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan “ Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perkara apakah merupakan sengketa yang merupakan kewenangan Peradilan Umum atau merupakan

Halaman 87 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah objek sengketa dan Pokok perselisihan dalam gugatan *a quo* (*objektum Litis*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dan memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor :03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair.
2. Sertipikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair.
3. Sertipikat Hak Milik No.04251 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04497/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 876 M² atas nama Amrul Khair.
4. Sertipikat Hak Milik No.04252 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04498/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 354 M² atas nama Amrul Khair.
5. Sertipikat Hak Milik No.04253 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04499/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 300 M² atas nama Amrul Khair.
6. Sertipikat Hak Milik No.04254 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor :04500/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama Amrul Khair.
7. Sertipikat Hak Milik No.04255 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04501/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 150 M² atas nama

Halaman 88 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrul Khair.

8. Sertipikat Hak Milik No.04256 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 9/10/2023, surat ukur nomor : 04502/Bontomanai/2023 tanggal 3/10/2023 seluas 846 M² atas nama Amrul Khair.
9. Sertipikat Hak Milik No.04530 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 12/06/2024, surat ukur no. 04758/Bontomanai/2024 tanggal 3/06/2024 seluas 299 M² atas nama Amrul Khair. Yang selanjutnya disebut sebagai objek-objek sengketa, yang didalilkan proses penerbitannya telah cacat administrasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menguraikan bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan sengketa pemilikan/sengketa keperdataan, dimana dalam hal ini terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, dan merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum/perdata;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1 s/d T-9 dan T.II Int -1 s/d T.II Int-9), berupa sertipikat objek-objek sengketa, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* Penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa yang semula diterbitkan 2 Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 03367, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor :03570/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, seluas 5.679 M² atas nama Amrul Khair. Dan Sertipikat Hak Milik No. 03371, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, tanggal terbit 23/12/2019, surat ukur nomor : 03573/Bontomanai/2019, tanggal 16/12/2019, semula seluas 9.735 M² menjadi sisa seluas 6.760 M² atas nama Amrul Khair, karena telah terjadi Pemisahan Sertipikat sebagaimana objek sengketa 3 s/d 9, yang diterbitkan oleh Tergugat didalilkan oleh Penggugat, ditebitkan Sebagian diatas lokasi yang jelas-jelas dikuasai Penggugat dan diperuntukkan semula sebagai pekuburan keluarga dan selanjutnya menjadi pekuburan masyarakat setempat sejak dulu sampai sekarang;

Halaman 89 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah pekuburan tersebut baik dalam dalil-dalil para pihak maupun bukti surat serta saksi-saksi para pihak sama-sama diakui bahwa tanah atau pekuburan tersebut adalah berasal dari Persil 17 D II No.Kohir 311, dan oleh karena tidak ada penyangkalan dari para pihak bahwa tanah pekuburan yang dimaksud dasar penguasaannya adalah Persil 17 D II No.Kohir 311 atas nama Tapa Dg Ngasi,(vide bukti P-16=P—27) meskipun dalil Tergugat II Intervensi menyangsikan batas batasnya dan lagi pula dalam sidang pemeriksaan setempat tanggal 26 November 2024, menunjukkan tentang adanya bagian yang tumpang tindih dari penguasaan Penggugat atas tanah yang telah dijadikan tanah pekuburan tersebut dengan penerbitan objek-objek sengketa, dan didukung oleh keterangan saksi Penggugat bernama Muhammad Syaiful, kepala lingkungan Cambaya, dan saksi Hadrah Tjuppa, yang juga merupakan tante Tergugat II Intervensi, dengan demikian berdasarkan penilaian Hakim Anggota II, maka objek sengketa *a quo* adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Anggota II sependapat dengan pikiran Philipus M. Hardjon dalam bukunya (Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia) halaman 182, yang menguraikan bahwa rumusan Pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009“ lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis “dengan demikian kewenangan Majelis Hakim dalam gugatan *a quo* hanya sebatas pada pengujian dari aspek hukum administratif untuk menguji keabsahan sertipikat objek-objek sengketa *a quo* dan cacat hukum administrasi dalam

Halaman 90 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitannya dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertanahan dari segi wewenang, prosedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW),;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek-objek sengketa, menurut Hakim Anggota II, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa objek-objek sengketa *a quo*, memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Tergugat, dan Tergugat II Intervensi dengan mendasarkan pada kaidah hukum *Jurisprudensi Nomor 88.KTUN/1993 tanggal 07-9-1994*, bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya, Maka dengan mengacu pada pertimbangan diatas tentang pembatasan kewenangan antara Hakim Tata Usaha Negara dan Hakim Perdata dalam memeriksa sengketa tanah, Hakim Anggota II berpendapat ketentuan sebagaimana dalam *Jurisprudensi* tersebut secara kasuistis dapat diterapkan terhadap bidang tanah yang masih menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim terhadap kepentingan objektif Penggugat untuk mengajukan suatu gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, sedangkan terkait dengan perkara *a quo* dengan mendasarkan pada bukti-bukti (vide bukti P-16=P-27, P-20) berupa buku F Persil 17 D II No.Kohir 311 dengan luas 1.14 atas nama Tapa Dg Ngasi, dan keterangan saksi Penggugat tentang lokasi objek sengketa yang merupakan pekuburan keluarga dan Masyarakat setempat, dan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa Sebagian lokasi objek sengketa adalah merupakan lokasi

Halaman 91 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimanfaatkan oleh Penggugat dan Masyarakat sebagai pekuburan keluarga dan Masyarakat setempat sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, telah menunjukkan tentang adanya kepentingan objektif Penggugat atas lokasi objek sengketa, yang akan diuji lebih lanjut dalam pokok perkaranya, sedangkan penyelesaian penentuan kepemilikan bidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum, menurut hemat Hakim Anggota II bahwa ketentuan tersebut tetap dapat diproses secara perdata meskipun Perkara Administrasinya pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah diputus dan diselesaikan terlebih dahulu mengingat kompetensi kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda sebagaimana dalam pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Hakim Anggota II eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang (*Eksepsi Absolut*) atau Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* adalah eksepsi yang tidak cukup beralasan sehingga dinyatakan tidak diterima;

2. ***Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum;***

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menguraikan bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki atas tanah Persil 17 D II Kohir 311 CI dengan luas 1,14 Ha, yang mana mengandung ketidakjelasan, sehingga sangat beralasan jika hal dimaksud Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang menguraikan bahwa penerbitan sembilan sertifikat hak milik tersebut yang duduk atau ditempatkan di Persil No. 17 D II berdasarkan cek plot didalam surat ukur/gambar situasi sertifikat hak milik tersebut dan didalam sertifikat hak milik menyebut berasal dari persil No. 61 SII dan persil No. 62 SII, sementara ada pembanding dua sertifikat hak milik berasal dari persil No. 61 SII dan persil No. 62 SII berjauhan dengan persil No. 17 D II yaitu tempat pekuburan keluarga dan

Halaman 92 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat, oleh karena itu keberatan Hj.Ratna Dg Ngiji yang mana memiliki bukti berdasarkan foto copy buku desa/rincik yang cek plot tersebut menunjuk/menempatkan pada tanah pekuburan warga setempat;

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang menyatakan bahwa: “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan terkait dengan kepentingan Penggugat didapati fakta hukum bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris Tapa Dg Ngasi, sebagai Pemegang hak atas bidang tanah Persil 17 D II No.Kohir 311 dengan luas 1.14 Ha (bukti P-20, P-16=P-27) yang dijadikan Pekuburan keluarga dan Masyarakat setempat, dimana objek-objek sengketa didalilkan diterbitkan diatas bagian tanah yang didasarkan pada Persil 17 D II No.Kohir 311 tersebut, sehingga dengan adanya objek-objek sengketa tersebut sebagian tanah yang dijadikan kuburan keluarga dan Masyarakat setempat menjadi berkurang bahkan beberapa kuburan lama telah dibongkar dan dipindahkan dari pemakaman awal, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa tanah dimaksud bukan hanya diperuntukkan untuk kepentingan kuburan keluarga namun juga untuk kepentingan kuburan warga setempat, dan karena hal tersebut untuk kepentingan amal baik untuk Penggugat maupun almarhum orang tuanya (Tapa Dg Ngasi) sebagai Pemilik awal, menurut Hakim Anggota II terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat sebagai salah satu ahli waris Tapa Dg Ngasi untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) Dalam Mengajukan Gugatan, adalah merupakan

Halaman 93 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Gugatan Pemohon Kabur :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menguraikan bahwa gugatan Penggugat kabur, dengan menguraikan Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya mengenai penggunaan aturan hukum *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan* (dicabut dan digantikan dengan Permen ATR/BPN No. 18/2021), tidak konkrit serta tidak memiliki relevansi dengan penerbitan objek sengketa, yang mana kemudian pada petitumnya Penggugat meminta untuk dinyatakan batal atas Sertipikat-Sertipikat objek sengketa, sehingga telah membuat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan oleh karenanya membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*),

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menyatakan suatu gugatan tata usaha negara kabur adalah merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(1) "Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai bahwa dari gugatan Penggugat telah memuat nama Penggugat, kewarganegaraan Penggugat, pekerjaan Penggugat, tempat tinggal Penggugat dan juga kuasanya. Dalam gugatan tersebut telah disebutkan Nama Jabatan Tergugat, tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan yang menjadi pokok peristiwa Penggugat melakukan gugatan, alasan gugatan yaitu peraturan perundang-

Halaman 94 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan serta azas-azas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar Tergugat dan juga apa yang dituntut/diminta Penggugat yaitu berupa tuntutan pokok agar menyatakan batal atau tidak sah objek-objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim anggota II berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi rumusan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur haruslah pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa yang dituntut Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah sertipikat objek-objek sengketa sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar terhadap objek-objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dengan dalil bahwa penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pelaksanaan kegiatan PTSL berdasarkan Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah, data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan selama 14 (empat belas) hari kalender yang dilaksanakan di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat

Halaman 95 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi, replik, duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta Kesimpulan masing-masing Pihak, maka pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar tanah dengan Sertipikat objek-objek, sebagian tumpang tindih dengan tanah Penggugat yang diterangkan dalam Persil 17, bukti P -16 s/d P-27;
2. Apakah benar penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama tentang Apakah benar tanah dengan Sertipikat objek-objek sengketa tumpang tindih dengan tanah Penggugat yang telah dikuasai yang diterangkan Buku F Persil 17, P-16=P-27, Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Tapa Dg Ngasi dengan alas hak berupa Persi No.17 D II Kohir No. 311 C1 Kampung Songkolo No.Kampung 75 Lingkungan Cambaya, seluas 1.14 Ha, (vide bukti P-16=P-27), sedangkan Sertipikat objek-objek sengketa didalilkan oleh Penggugat telah diterbitkan di atas Sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya menolak dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo*, maka pada tanggal 26 November 2024 telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang Sertipikatnya menjadi objek-objek sengketa dan Para Pihak telah menunjukkan lokasi yang pada dasarnya menunjuk Sebagian lokasi yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, Penggugat menerangkan bahwa tanah Penggugat yang menjadi pekuburan keluarga dan masyarakat setempat pada bagian Selatan masuk dalam objek-objek sengketa, keterangan mana dibenarkan oleh kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi mengenai lokasi yang sama sesuai dengan letak objek-objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan batas tanah Penggugat dan Lokasi Persil

Halaman 96 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 dan Persil 62 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat objek-objek sengketa dalam sidang tanggal 20 November 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi Penggugat, saksi Penggugat bernama **Muhammad Syaiful**, kepala Lingkungan Cambaya Kelurahan Bontomanai, sejak tahun 2012 sampai sekarang, menerangkan pada pokoknya bahwa yang membatasi antara Kampung Songkolo Persil 17 dengan Persil 61 adalah Jalan Kabupaten, dan Persil 61 disebelah selatannya itu berbatasan dengan Persil 62 dan sebagian lagi berbatasan dengan jalan, kalau Persil 17 berupa tanah darat dan sekarang lokasi tanah itu dipergunakan untuk pekuburan, dan sertipikat yang saksi lihat sesuai dalam bukti P-4 dan P-5, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Barangloe berdasarkan Persil 61 SII No.560 C1 atas nama Mariama, dan ada batas yang mengantarai antara Persil 61 dengan Persil 17 berupa batas jalan yang lebarnya seluas 8 meter, demikian halnya keterangan saksi Penggugat Bernama **Amir Hamzah**, mantan Lurah Bontomanai Sejak tanggal 28 September 2002 sampai 1 Januari 2017, yang menerangkan bahwa pernah ada permohonan sertipikat atas nama Abd. Salam Bin Tjuppa yang diajukan oleh Amrul Khair, akan tetapi saksi tidak mau menandatangani permohonannya itu oleh karena pemilik yang sebenarnya tercantum dalam buku rincik adalah Tapa Dg. Ngasi, sedangkan yang bermohon adalah Abd. Salam Bin Tjuppa, maksudnya lokasi tanah Tapa Dg. Ngasi itu lokasinya ada di persil 17 D III sedangkan Persil yang diajukan oleh pemohon itu ada di Persil 61 dan Persil 62 yang lokasi tanahnya itu berada disebelah utara depan pekuburan ada jalan beton, lalu disebelah utaranya lagi ada tanah milik Mariama, jadi bersebelahan dengan jalan beton itulah lokasi tanah Persil 61 dan Persil 62, oleh karena yang diajukan itu adalah Persil 61 dan Persil 62 akan tetapi lokasi tanah yang dibawa itu lokasi tanah Persil 17 milik Tapa Dg. Ngasi sehingga saksi tidak mau menandatangani permohonan itu, demikian halnya saksi Penggugat Bernama Hadrah Tjuppa, menerangkan bahwa sertipikat atas nama Amrul Khair itu ada di Persil 17 yang lokasinya dijadikan pekuburan, lokasi tanah di Persil 61 dan Persil 62, sudah lama terbit sertipikat, sertipikat milik orang tua saksi itu sesuai dalam Bukti P-4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Barangloe dan Bukti P-5 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 689/Barangloe, atas nama Mariama, bahwa Sertipikat atas nama Mariama sesuai Bukti P-4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Barangloe itu terletak di Persil 62,

Halaman 97 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariama itu bukan orang tua Amrul Khair akan tetapi Mariama itu adalah orang tua kandung dari orang tuanya Amrul Khair, Sertipikat atas nama Mariama sesuai Bukti P-5 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 689/Barangloe itu terletak di Persil 61, Persil 61 dan Persil 62 itu tidak duduk dilokasi tanah pekuburan akan tetapi Persil 61 dan Persil 62 itu berhadapan dengan lokasi tanah Pekuburan berada disebelah utaranya, keterangan saksi-saksi Penggugat mana disimpulkan bahwa dasar penerbitan objek-objek sengketa berupa persil 61 dan 62 berada disebelah utara depan pekuburan ada jalan beton sedangkan sertipikat-sertipikat objek sengketa Sebagian diterbitkan dilokasi persil 17 atau tanah pekuburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang merupakan syarat pengajuan penerbitan objek-objek sengketa (vide bukti T-19, TII Int-10) berupa Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah, Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris, dan Surat Keterangan Terdaftar di Buku F, diperoleh pula fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek-objek sengketa mendasarkan pada keterangan bahwa dasar perolehan Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar di Buku F, yang didalamnya terdapat data tentang tanah dengan wajib bayar atas nama Abdul Salam atas tanah nomor blok yang dikenal dengan persil 61 luas 0,42 Ha atau 4.200 M² dan persil 62 luas 0,73 Ha atau 7.300 M², Dimana dalam Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris hanya tertuju pada persil 61 luas 4.200 M², serta warkah -warkahnya hanya tertuju pada persil 61, tanpa adanya warkah tentang persil 62 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-4 dan P-5) berupa Sertifikat Hak Milik No.370 Desa Borongloe, tanggal 21 Desember 1981, surat ukur nomor : 484/1981, tanggal 18-12-1981, luas 1.979 M² atas nama Mariama Binti Tapa, dan Sertifikat Hak Milik No.689, Desa Borongloe, tanggal 29 Januari 1982, surat ukur nomor : 1253/1982, tanggal 29-1-1982 luas 8.590 M² atas nama Mariama Binti Tapa, diperoleh fakta hukum bahwa kedua sertipikat tersebut yang menjadi dasar penerbitannya adalah berasal dari Persil 61.SII dan Persil 62, atau sama dengan nomor persil sebagai dasar penerbitan sertipikat objek-objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Terguat II Intervensi (vide bukti T-1=TII Int-1, dan T-2=TII Int-2)

Halaman 98 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku tanah dan Sertipikat awal (objek sengketa 1 dan 2) sebelum dilakukan pemisahan atas objek sengketa 3 s/d 9, diperoleh pula fakta hukum bahwa atas permohonan penerbitan Sertipikat oleh Tergugat II Intervensi, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat objek sengketa 1 dengan dasar persil 62 dengan luas tanah 5.679 m² (Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan meter persegi) dan sertipikat objek sengketa 2 dengan dasar persil 61 dengan luas tanah 9.735 m² (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima meter persegi), dengan demikian terdapat perbedaan luas dari dasar permohonan penerbitan sertipikat oleh pemohon sertipikat *in casu* Tergugat II Intervensi dengan luas sertipikat yang diterbitkan oleh tergugat atas nama pemohon tersebut yang berpotensi terjadinya tumpah tindih atas bidang tanah dengan pihak lain, mengingat dasar permohonan pemohon sebagaimana persil 61 luas 0,42 Ha atau 4.200 M2 dan persil 62 luas 0,73 Ha atau 7.300 M2, dengan luas keseluruhan hanya seluas 11.500, sesuai dengan luas dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (vide T-19), sedangkan berdsarkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 luas keseluruhan adalah 15.414 m² (Limas Belas Ribu Empat Ratus Empat Belas meter persegi), dengan kata lain terdapat selisih kelebihan seluas 3.914 m² (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Belas meter persegi) dasar penerbitan dari kelebihan luas mana tidak terdapat data pendukung atau bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terlepas letak lokasi tanah objek-objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan persil 61 dan persil 62, apakah penerbitannya cacat hukum karena telah diterbitkan 2 objek sertipikat, dengan pemilik yang berbeda dengan dasar penerbitan yang sama, atau letak dari lokasi persil 61 dan persil 62 yang salah karena seharusnya lokasinya berada jauh dari pekuburan atau berdampingan langsung dengan Lokasi persil 17 sebagaimana dalil Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, namun dengan berpedoman pada luas antara dasar penerbitan objek-objek sengketa sebagaimana yang di mohonkan oleh Pemohon (Tergugat II Intervensi) dengan luas sertipikat-sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat, ternyata jauh lebih luas dari pada luas dasar permohonan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 99 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan yang kedua, **apakah benar Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).?** ;

Menimbang bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut patut dijadikan sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak, dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II terlebih dahulu akan mempertimbangkan **apakah benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa "*Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa "*untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*" ;

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dan 2 a quo yang merupakan penerbitan sertifikat awal diterbitkan sebelum objek sengketa 2 di pisahkan dengan objek sengketa 3 s/d 9 diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2019 sehingga ketentuan yang akan digunakan untuk mengujinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Halaman 100 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 : “ Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”;

Pasal 6 : “ Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi).
- b. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M² (tiga ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Pemerintahan juga telah secara terang dan jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain diatur dalam pasal pasal disebutkan sebagai berikut :

- Pasal 15 ayat 1 huruf c yang menyatakan “wewenang Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dibatasi oleh Cakupan bidang atau materi Wewenang”;
- Pasal 17 ayat 1 “Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang”;
- Pasal 17 ayat 2 huruf b “Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Larangan mencampuradukkan”;
- Pasal 18 ayat 2 huruf a “Badan dan/atau dikategorikan Pejabat Pemerintahan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan,”

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa 1, sebagaimana diuraikan pada bagian surat ukur, maka dapat diketahui bahwa bidang tanah yang di

Halaman 101 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya diterbitkan objek sengketa 1, merupakan Hak milik perseorangan atas tanah non pertanian yang dimanfaatkan untuk perumahan, yang luasnya 5.679 M² atas nama Amrul Khair (Tergugat II Intervensi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tertanggal 23 Desember 2019, dengan demikian pengaturan tentang dasar kewenangan Tergugat berdasarkan waktu penerbitan objek sengketa harus mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tanah, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan dikaitkan dengan ketentuan ketentuan perundang undangan terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa *in casu* Tergugat terbukti secara hukum menerbitkan objek sengketa 1 dengan memberikan Hak Milik atas tanah non pertanian kepada perseorangan (Tergugat II Intervensi) lebih dari 3.000 M² sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan sehingga Tergugat telah terbukti dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sehingga Tergugat terbukti secara hukum melanggar ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, Pasal 15 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti secara fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 telah melanggar ketentuan kewenangan pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian untuk perseorangan dan melanggar hukum Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara hukum administrasi pemerintahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 dalam sengketa ini melanggar ketentuan ketentuan kewenangan dalam peraturan perundang undangan terkait kewenangan secara administrasi pemberian Hak Milik atas tanah

Halaman 102 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non pertanian untuk Perseorangan maka beralasan hukum untuk Hakim Anggota II menyatakan tidak sah atas objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 3 s/d 8 merupakan pemisahan dari objek sengketa 2 dan objek sengketa 9 merupakan pemisahan dari objek sengketa 8, maka Hakim Anggota II hanya akan memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam menerbitkan objek sengketa 2 yang secara mutatis mutandis akan memberikan dampak terhadap objek sengketa 3 s/d 9;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 2, maka dapat diketahui bahwa bidang tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa tersebut merupakan milik perseorangan atas nama Amrul Khair (Tergugat II Intervensi) dengan luas 9.735 M² dengan keadaan sebidang tanah pertanian yang dimanfaatkan untuk kebun yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tertanggal 23 Desember 2019 dimana objek sengketa 2 terletak di Kelurahan Bontomanai Kabupetan Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut, maka Hakim Anggota II berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa 2 atas pemberian Hak Milik untuk perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² karena objek sengketa 2 ditetapkan seluas 9.735 M² dan melihat dari lokasi bidang tanah objek sengketa 2 terletak Kelurahan Bontomanai Kabupetan Gowa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa 2 berikut pemisahan-pemisannya benar merupakan kewenangannya yang diperoleh secara atributif dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terlepas objek sengketa 1 telah terbukti secara hukum tidak sah, sehingga semestinya objek sengketa 1 tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dari aspek prosedur dan substansi, sehingga Hakim Anggota II cukup memberikan pertimbangan keabsahan objek sengketa 2 s/d 9 dari aspek prosedur dan substansi, namun karena objek sengketa 1 dan 2 diterbitkan secara bersama-sama oleh Tergugat yang meskipun dasar penerbitannya berasal dari persil yang berbeda, namun keduanya masih saling

Halaman 103 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beririsan menyangkut luas kedua objek sengketa tersebut, sehingga Hakim Anggota 2 dalam mempertimbangkan objek sengketa 2 tetap akan mengikutkan objek sengketa 1, dari **segi prosedur dan substansi penerbitannya serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;**

Menimbang, bahwa objek sengketa 3 hingga objek sengketa 8 merupakan pemisahan dari objek sengketa 2 serta objek sengketa 9 merupakan pemisahan dari objek sengketa 8, maka Hakim Anggota cukup memberikan pertimbangan terhadap objek sengketa 2 karena secara mutatis mutandis hasil pertimbangan objek sengketa 2 akan berdampak keabsahan dari objek sengketa 3 hingga objek sengketa 9;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan objek-objek sengketa adalah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran terlebih dahulu, baru diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya, hal ini Penggugat tidak pernah menyaksikan diadakan pengukuran dan penetapan batas – batas tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan objek-objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar ketentuan Penerbitan sertifikat hak milik tersebut diatas tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengacu pada dalil Penggugat tentang tindakan Tergugat yang tidak melibatkannya pada saat Pengukuran lokasi objek sengketa dihubungkan dengan pokok permasalahan yaitu kerugian Penggugat akibat penerbitan keputusan objek sengketa karena lokasi tanah Penggugat telah masuk dalam Sertipikat objek-objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

Pasal 11 :

"Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah";

Pasal 12

Halaman 104 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan Sertipikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen";

Pasal 13 :

(1) "Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

(2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.

(4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan";

Pasal 14 :

(1) "Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. pembuatan daftar tanah;
- e. pembuatan surat ukur";

Pasal 15

(1) *Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.*

(2) *Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik.*

Halaman 105 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran dan Teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri

Pasal 18

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 106 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan.

- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.*
- (4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.*
- (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.*

Pasal 27

- (1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.*
- (2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana*

Halaman 107 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) membawahi hasil dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.

(3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan.

Pasal 28

(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangan kelengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan;

(3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Pasal (4) ayat (4) “ Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan”:

Halaman 108 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perencanaan;
- b. penetapan lokasi;
- c. persiapan;
- d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
- e. penyuluhan;
- f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
- g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
- j. pembukuan hak;
- k. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- m. pelaporan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ditentukan :
Pasal 24

(1) Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidangbidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah.

(2) Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Adjudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.

(3) Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktu pengumuman.

(4) Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Adjudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202).

Halaman 109 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat dari Para Pihak sebagaimana tersebut diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa 1 dan 2 adalah permohonan pendaftaran hak atas tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat yang memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Pemohon pertama kali (Amrul Khair) telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 11, Pasal 12 ayat(1), Pasal 13 (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka adapun prosedur/tahapan awal pada kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali khususnya untuk pendaftaran hak lama antara lain sebagai berikut :

- Pengumpulan dan pengolahan data fisik melalui kegiatan pemetaan dan pengukuran;
- Pembuktian hak dan pembukuannya;
- Pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
- Pencatatan terhadap sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;

Halaman 110 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
- Pencarian dan permintaan keterangan tambahan dari masyarakat sekitar bidang tanah untuk mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah;
- Peninjauan kelokasi bidang tanah untuk mengetahui penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohonkan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3), ayat (4), dan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan :

Pasal 80 :

Ayat (3) *"Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan";*

Ayat (4) *" Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan";*

Pasal 20 :

Ayat (1) *" Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan/ petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran secara sporadis berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200) ;*

Ayat (2) *" Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan kepada pihak yang merasa berkeberatan, diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ;*

Ayat (3) *"Hal dilakukannya penetapan dan pengukuran batas sementara*

Halaman 111 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam daftar isian 201 dan dicatat digambar ukur;.

Ayat (4) “ Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan dan oleh Pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi Berita Acara Eksekusi atau apabila dicapai perdamaian antara para pihak sebelum jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berakhir, maka catatan mengenai batas sementara pada daftar isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya sebagai pemilik bidang tanah sebagai ahli waris dari Tapa Dg Ngasi sebagaimana dalam bukti persil 17 (vide bukti P-6 = P-27) yang sejak dulu sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan digunakan sebagai pemekaman keluarga dan warga setempat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut selain didukung dengan bukti yang diajukan Penggugat (vide bukti P-16 = P-27) juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Muhammad syaiful, Amir Hamzah., S.Sos., dan Hadrah Tjuppa. Serta para pihak bahwa area pekuburan merupakan lokasi sebagaimana dalam persil 17 tersebut dan didukung dengan fakta lapangan dalam pemeriksaan setempat tanggal 26 November 2024, persil 17 tersebut benar merupakan area pekuburan sejak dulu sampai sekarang, jauh sebelum penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-19) diuraikan bahwa pemegang batas-batas lokasi objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebelah Utara : Kuburan, Sebelah Timur : Amrul Khair, Sebelah Selatan: Jalanan dan Sebelah Barat : Jalanan, bahwa meskipun bagian sebelah utara dari lokasi yang dimohonkan tersebut hanya berupa tanah kuburan tetapi oleh karena tanah kuburan tersebut tentunya juga mempunyai batas-batas tertentu dan berada dibawah penguasaan atau pengawasan baik secara pribadi atau kelembagaan, berarti berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 112 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan atau pihak yang diberi kewenangan dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah, dan walaupun penetapan batas tersebut dilakukan sendiri oleh pemohon pengukuran, namun petugas ukur wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak atas tanah yang berbatasan perihal penetapan batas, sehingga apabila terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan maka petugas pengukuran yang ditunjuk (objek sengketa *a quo* pendaftaran sistematis) berusaha menyelesaikan secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dan apabila penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka batas yang ditetapkan oleh petugas ukur adalah batas sementara dan kepada pihak yang merasa keberatan diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan kepengadilan sebagai mana ketentuan Pasal 20, ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta dilokasi objek sengketa yang menunjukkan tidak adanya penetapan batas-batas tanah dan telah disetujui oleh pemegang batas tanah, atau dengan kata lain penetapan batas hanya dilakukan berdasarkan batas-batas yang ditentukan sendiri oleh pemohon Pendaftaran tanah (Tergugat II Intervensi) yang mengakibatkan luas tanah berdasarkan dasar permohonan penerbitan sertifikat tidak sama dengan sertifikat yang diterbitkan karena sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat jauh lebih luas dari dasar penerbitan sertifikat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, penetapan batas mana yang mestinya harus dituangkan dalam format Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tidak pula dibuat oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek-objek sengketa mengakibatkan sebagian tanah pekuburan termasuk dalam objek-objek sengketa

Halaman 113 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pertimbangan ini sejalan dengan bukti Tergugat (vide bukti T-19) berupa warkah yang tidak dilengkapi dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas selain surat pernyataan pemasangan tanda batas yang dibuat oleh pemohon yang tidak dilengkapi tanda tangan persetujuan pemegang batas;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban dari petugas pengukuran sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak dilaksanakan oleh Petugas Pengukuran mengakibatkan sengketa penetapan batas tetap terjadi dan tidak diadakan upaya perdamaian atau memberikan hak pengajuan gugatan kepada pihak yang keberatan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan sertifikat objek-objek sengketa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sampai terbitnya sertifikat objek-objek sengketa, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa terhadap pemenuhan syarat atau prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa terdapat kewajiban yang tidak dilakukan oleh Tergugat, pemenuhan syarat mana juga diakui oleh Tergugat bahwa berkas permohonan Tergugat II Intervensi adalah tidak lengkap (vide bukti T-19) berupa Kesimpulan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, tetapi Tergugat tetap menerbitkan Keputusan objek sengketa, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak cermat yang mengakibatkan salah satu syarat penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan kenyataan dilokasi sebagaimana diuraikan dalam bukti Tergugat (vide bukti 19) berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang berbatasan, yang dalam perkara *a quo* tidak adanya sanggahan atau keberatan atau gugatan ke Pengadilan dari pihak yang menguasai lokasi atau pemegang hak atas tanah berbatasan, bukan karena antara pemegang hak dengan pemegang hak atas tanah berbatasan telah terjadi kesepakatan mengenai lokasi atau batas, tetapi karena tidak diketahuinya oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah dan pemegang tanah berbatasan tentang penetapan batas tersebut,

Halaman 114 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh pemohon maupun pemberitahuan oleh Tergugat melalui petugas Pengukuran yang ditunjuk oleh Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengukuran mana ternyata juga mengakibatkan ditebitkannya sertipikat yang jauh lebih luas dari dasar permohonan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, sehingga tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya cacat yuridis, dari prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa 2 s/d 9 dan cacat kewenangan atas objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan doktrin tentang syarat yang harus dipenuhi agar suatu ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah yang dikemukakan oleh *Prof. Van der Pot*, yaitu ada 4 syarat yang menurutnya keempat syarat itu merupakan syarat-syarat untuk sahnya suatu ketetapan adalah ;

- 1) Ketetapan harus dibuat oleh badan (organ) yang berwenang (*bevoegd*) membuatnya;
- 2) Karena ketetapan itu adalah suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh mengandung kekurangan yuridis yaitu tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan;
- 3) Ketetapan itu harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan **pembuatannya harus juga memperhatikan tatacara (prosedur) membuat ketetapan itu, bilamana tatacara ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut ;**
- 4) Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya ;

(Mustafa Bachsan, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara), maka menurut hemat Majelis Hakim Pertimbangan tersebut sejalan dengan kutipan doktrin di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan petugas pengukuran dalam hal penetapan batas dan pengukuran tanah atas lokasi Sertipikat objek-objek sengketa, dilakukan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan AUPB, maka terhadap tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek-objek sengketa berupa pemisahan sertipikat objek sengketa 2, berarti segala pemisahan dari sertipikat 2 secara mutatis mutandis telah pula melanggar peraturan Perundang-undangan sebagaimana pertimbangan Hakim

Halaman 115 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat Prosedur, substansi dan kewenangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan maka menurut Hakim Anggota II adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Keputusan Tergugat objek sengketa 1 dinyatakan tidak sah sedangkan objek sengketa 2 s/d 9 dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam pengambilan putusan dalam perkara *a quo* didasarkan pada suara terbanyak sebagaimana pertimbangan diatas, maka Pengadilan tetap memutus dengan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang

Halaman 116 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.678.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Kami **CHRISTIAN EDNI PUTRA., S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, dan **FIRMAN., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BUDI HENDRA WIDAGDO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum

Halaman 117 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

DR. TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

ttd.

FIRMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Halaman 118 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 73/G/2024/PTUN.Mks :

1. Biaya ATK	:	Rp. 125.000,-
2. PNBP	:	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 23.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 3.420.000,-
5. Meterai	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 20.000,- +
Jumlah	:	Rp. 3.678.000,-

(Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 119 dari 119 halaman. Putusan Nomor 73/G/2024/PTUN.MKS